ANALISIS FATWA MUI NOMOR 2/MUNAS XI/MUI/2025 TENTANG PAJAK BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FISKAL ISLAM

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD DINUL
NIM. 10122020

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "**Analisis Fatwa MUI Nomor 2/Munas XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam**", yang disusun oleh saudara **Muhammad Dinul**, **NIM. 10122020**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 10 Juli 2026
Pembimbing

Dr. Sofia Ridha, M.Ag
NIP. 197008272002122001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Muhammad Dinul/10122020

Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/30 Agustus 1998

Program Studi : Hukum Islam

Judul Tesis : Analisis Fatwa MUI Nomor 2/Munas XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Deminikan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, Juli 2026

Yang menyatakan

Muhammad Dinul

10122020

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Analisis Fatwa MUI Nomor 2/Munas XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam", yang ditulis oleh Muhammad Dinul NIM 10122020 Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Riset ini dilatar belakangi oleh terbitnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan pada 23 November 2025, sebagai tanggapan hukum Islam atas masalah sosial yang timbul akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai tidak adil sehingga meresahkan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan langsung antara peristiwa protes di Kabupaten Pati, Bone, Jombang, Cirebon dan lainnya. Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis ingin melakukan analisis terhadap fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah: Bagaimana kronologis lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan? Bagaimana analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber primer dalam penelitian ini yakni fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan, sedangkan sumber sekundernya adalah jurnal, skripsi, tesis, disertasi, situs web, serta artikel yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dan fiskal Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: pertama, Persoalan yang menjadi latar belakang lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan bermula dari kebijakan struktural pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBB hingga maksimal 0,5% dari NJOP, sebelumnya di kisaran 0,1% hingga 0,3%. Pemerintah pusat juga memangkas dana transfer ke pemerintah daerah. Tekanan fiskal dari pusat, dikombinasikan dengan kelemahan tata kelola di daerah, menjadi faktor yang memicu gelombang protes terhadap kenaikan tarif PBB-P2 di berbagai daerah. Kedua, Ketentuan fatwa menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan berdasarkan prinsip keadilan, antara lain bumi dan bangunan yang dihuni tidak layak dikenakan pajak secara berulang, dan juga objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang berpotensi untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier. Jika dikomparasikan dengan fiskal Islam, yakni *kharaj* mirip dengan PBB. Perbedaannya *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah, bukan berdasarkan zonasi atau penetapan wilayah, sedangkan PBB yang dipungut berdasarkan NJOP yang mencerminkan nilai pasar properti, bukan produktifitasnya. Ketika fatwa MUI menyatakan bahwa objek pajak seharusnya adalah harta yang produktif, fatwa ini secara substansial telah mengartikulasikan prinsip yang sama dengan *kharaj*, bahwa basis pemajakan properti seharusnya adalah produktifitas dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, bukan nilai pasar aset itu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor dan jajarannya;
2. Direktur dan jajarannya;
3. Pembimbing Tesis Dr. Sofia Ridha, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
4. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
5. Dan lain-lain yang dianggap mempunyai andil dalam penyelesaian tesis.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bukittinggi, Juli 2026

Muhammad Dinul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah .....
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....
D. Tinjauan Pustaka *(Literatur Review)*.....
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional .....
F. Metode Penelitian.....
G. Sistematika Penulisan.....

BAB II FATWA MUI

A. Pengertian Fatwa MUI .....
B. Metode Ijtihad Fatwa MUI.....
C. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam .....
D. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Positif di Indonesia .....

BAB III FISKAL ISLAM

A. Pengertian Fiskal Islam .....
B. Prinsip Dasar dan Tujuan dalam Kebijakan Fiskal Islam .....
C. Instrument Kebijakan Fiskal Islam .....
D. Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin .....

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Lahirnya Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan
B. Analisis Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....
B. Saran-saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Melalui pajak pula, negara menjalankan fungsi untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, pajak tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan moral yang mencerminkan kontribusi warga negara dalam membangun kemaslahatan.[1]

Sistem penerimaan pajak yang efektif dan berkeadilan dapat menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terciptanya stabilitas sosial. Selain itu, pajak memiliki fungsi penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui penerapan sistem pajak progresif, pemerintah dapat menarik lebih banyak kontribusi dari individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih besar dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[2]

Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) di tegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

[1] Enny Agustina, "Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 407.

[2] Wilma Silalahi and Gladwin Wijaya, "Optimalisasi Pemanfaatan Pajak dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal dan Akuntabilitas Publik," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 218.

keperluan negara diatur dengan undang-undang yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1).[3]

Dalam Islam, kata pajak muncul dengan beberapa istilah yang berbeda dalam penyebutannya. Biasanya dikenal dengan istilah *dharibah*. *Dharibah* berasal dari bahasa arab, dari kata *dharaba-yadhribu-dharaban* yang berarti mewajibkan, menentukan, menetapkan, menerangkan, memukul, membebankan, dan lain-lain. Secara bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama sering kali memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *dharibah* di antaranya adalah *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam), dan *al-'Usyur* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).[4]

Sedangkan menurut istilah, *dharibah* memiliki arti kewajiban pemungutan harta oleh pemerintah atau negara. Pada masa pemerintahan Islam pajak telah diterapkan, baik semasa pemerintahan Rasulullah SAW. ataupun masa pemerintahan khulafaurrasyidin dan seterusnya. Adapun istilah pajak di atas memiliki persamaan dan perbedaan, yang secara umum merujuk pada pemungutan pajak.[5]

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

---

[3] Asep Ridwan Lubis and Dinda Dinanti, "Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Harmonisasi Perpajakan," *Journal of Financial Economics & Investment* 2, no. 3 (2022): 135.

[4] Mohammad Solekhan, "Pajak dan Zakat Dilihat Dari Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 10, no. 1 (2016).

[5] Niken Baramurti et al., "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 01 (2025): 1.

pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan dan sebagainya yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada alternatif sumber baru, seperti pungutan pajak.[6]

Namun pilihan kewajiban pajak ini melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang berpendapat sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain. Yusuf Qardhawi, menurutnya pajak adalah kewajiban yang dipaksakan pada warga negara, yang harus diberikan ke negara sesuai pengaturan, tanpa mendapatkan kembali timbal apapun dari negara, dan hasilnya untuk mendanai biaya umum dari berbagai sektor keuangan, sosial, politik dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa diperbolehkan mengambil pajak dari *ahlu dzimmah* agar sama dengan orang Islam dalam kewajiban mengeluarkan harta, meskipun pajak tersebut tidak disebut zakat. Sebagaimana dijelaskan pemungutan pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak ada sumber pendapatan lain, pembagian beban pajak yang adil, dipergunakan untuk kepentingan umat bukan kepentingan maksiat dan persetujuan para ahli dan cendekia.[7]

Kemudian, Ibnu Khaldun dalam Kitabnya *Muqoddimah*, secara istilah mendefinisikan pajak sebagai al-Jibayah yang dapat dipahami sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang pribadi (wajib pajak), yang wajib dibayarkan pada negara dengan nir imbalan dari negara secara langsung, kemudian penghasilannya untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan politik serta untuk mencapai tujuan tujuan negara yang lain. Ibnu Khaldun juga berpendapat pajak adalah sesuatu yang ditanggung masyarakat berdasarkan kepada ketentuan syara' seperti zakat,

[6] Anggi Kania Putri and Taun Taun, "Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 198–209.

[7] Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39–57.

kharaj (pajak bumi) dan *jizyah* (pajak kepala) yang ditujukan demi pembangunan negara. Sebagai prinsipnya, konsep pemungutan pajak harus berdasarkan kepada ketetapan dan keputusan pemerintah, dan rakyat berkewajiban untuk menaati ketetapan tersebut.[8]

Selanjutnya, Abdul Qadim, dalam *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan bahwa berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebihan.[9]

Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan bahwa melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. Ibn Taimiyah, dalam *Majmuatul Fatawa*, menjelaskan larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.[10]

Selain itu, menurut Muhammad Ali Hasan, bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), di samping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara, dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat

---

[8] Safitri Vivi, "Analisis Perbandingan Implementasi Pajak Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun dan Implementasi Pajak di Indonesia Sebagai Pendapatan Negara (Perspektif Ekonomi Islam)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

[9] Fadilah Ilahi Maman Surahman, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 171.

[10] Maman Surahman, 172.

dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.[11]

Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fukaha mempertanyakan atau menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Seperti, Hasan Turabi dari Sudan, berpendapat bahwa kebijakan pembayaran pajak bagi seorang muslim dalam islam tidaklah dibenarkan. Hal ini dikarenakan karena pajak ada unsur paksaan dan ditakutkan akan disalahgunakan seperti korupsi serta menjadi suatu alat penindasan. Berbeda dengan pembayaran zakat yang tidak menerima kontra prestasi sebagaimana pembayaran pajak. Dalam Islam sudah ada kewajiban pembayaran zakat bagi seorang muslim yang sudah mencapai aul dan nishab, dan ketentuannya diatur dengan jelas dan secara eksplisit disampaikan dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadits, berbeda halnya dengan pajak yang ketentuannya tidak diatur dengan jelas dan tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits.[12] Pendapat lain yang melarang pajak disampaikan oleh ulama Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ulama-ulama ini mengemukakan istilah *muks* atau *usyur* sama dengan pajak/cukai, sehingga keharaman praktek pajak/cukai bagi ulama ini tidak bisa ditawar lagi.[13]

Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dalam praktiknya mencakup pemajakan atas tanah dan bangunan baik komersial maupun hunian. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan baru terkait tarif maksimum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan

---

[11] Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang)," *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020).

[12] Hilmi Delphino, "Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam," *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 30–43.

[13] Popi Adiyes Putra, Marliyah Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar, "Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 79–92.

kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menaikkan tarif PBB hingga maksimal 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Angka ini lebih tinggi dari tarif sebelumnya yang berada di kisaran 0,1% hingga 0,3%. Langkah ini menjadi sorotan publik pada tahun 2024 hingga 2025 dan menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan pelaku usaha, pemilik properti, maupun masyarakat umum.[14]

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui instrumen PBB-P2. Kementerian Keuangan menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, NJOP di berbagai wilayah meningkat signifikan, namun kontribusi PBB terhadap PAD cenderung stagnan. Dengan kewenangan menetapkan tarif hingga 0,5%, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan besaran pajak dengan nilai pasar properti aktual di daerahnya.

Perhitungan PBB-P2 sebenarnya cukup sederhana, pemerintah menentukan nilai tanah dan bangunan melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kemudian mengurangi bagian yang tidak kena pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan sisanya akan dikenai tarif pajak yang biasanya kecil sekitar 0,1% hingga 0,3%. Sehingga formula dasarnya adalah tarif pajak x (NJOP-NJOPTKP). Disini kuncinya adalah pada NJOP, jika NJOP naik maka otomatis dasar pengenaan pajaknya ikut naik meskipun tarif pajaknya tetap. Oleh karena itu perubahan NJOP jauh lebih berpengaruh dibandingkan tarif itu sendiri.[15]

Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Pati, dimana selama bertahun-tahun NJOP di Kabupaten Pati nyaris tidak diperbarui dan dianggap sudah ketinggalan

[14] "Kenaikan Tarif Maksimum PBB di 2025: Implikasi, Alasan, dan Respons Pemerintah Daerah," *Expert Tax Consulting*, 2026, www.expert-taxindonesia.com. {accessed 1 April 2026}, 1

[15] Berliana Wahyu Paramitha, "Kenaikan PBB-P2 250% Di Pati: Wajar Atau Berlebihan?," Universitas Gadjah Mada, 2025, www.deb.sv.ugm.ac.id.

jauh dari harga pasar untuk tanah dan bangunan, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran yang berakibat melonjaknya nilai rumah dan tanah. Karena rumus PBB-P2 sangat bergantung pada NJOP, kenaikan itu langsung membuat tagihan pajak warga ikut meroket, sampai muncul angka kenaikan hingga 250%. Secara teknis memang sesuai formula, tetapi karena kenaikannya dilakukan sekaligus tanpa transisi bertahap, masyarakat merasakan perubahan ini sebagai beban yang mendadak dan memberatkan. Ini yang membuat kasus Pati ramai dibahas, bukan sekadar cara menghitungnya, tetapi cara kebijakannya dijalankan.

Kemudian terdapat beberapa daerah lain yang juga menjadi sorotan publik, seperti Kota Cirebon, menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, yang menjadi dasar kenaikan PBB hingga 1.000 persen. Memicu massa turun ke jalan mendesak pemerintah daerah mencabut perda tersebut yang dinilai tidak realistis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.[16] Kasus Cirebon ini tergolong ekstrem salah seorang warga Cirebon bernama Darma Suryapranata melaporkan bahwa rumahnya di kawasan Siliwangi, Kota Cirebon, mengalami kenaikan PBB dari semula Rp. 6,2 juta menjadi Rp. 65 juta atau naik lebih dari 1.000 persen, akibat NJOP yang selama 12 tahun tidak pernah diperbarui akhirnya disesuaikan sekaligus.[17] Selanjutnya Kabupaten Jombang, mengalami lonjakan PBB mengakibatkan kenaikan rata-rata lebih dari 400 persen.[18] Selain itu juga terdapat daerah lainnya yang menjadi sorotan publik.

Semua persoalan ini mempertegas bahwa keseluruhan kebijakan pajak dan retribusi daerah dalam satu hingga dua tahun terakhir adalah tindak lanjut dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga seperti di Kota Cirebon dan Kabupaten Pati sama-sama mengacu pada

[16] Umu Hana Amini, "Daftar Daerah Yang Naikkan PBB Ratusan Persen Selain Pati," *Tirto.id*, 2025, www.tirto.id. {accessed 1 April 2026}.

[17] Agung Rahmadsyah, "Wali Kota Cirebon Buka Suara Soal Warga Protes PBB Naik 1000 Persen," *CNN Indonesia*, 2025, www.cnnindonesia.com. {accessed 1 April 2026}.

[18] Runik Sri Astuti, "Polemik PBB Jombang Naik 400 Persen, Pemkab Revisi Perda Hingga Diskon BPHTB," *Kompas.id*, 2025, www.kompas.id. {accessed 1 April 2026}.

Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam rangka penyesuaian nasional. Pajak memang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, tetapi kebijakan pajak yang baik haruslah berlandaskan pada keadilan dan kemampuan masyarakat. Kenaikan PBB-P2 hingga 250% di Kabupaten Pati seharusnya menjadi pengingat bahwa peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan rakyat. Pemerintah dan masyarakat perlu bertemu di titik tengah, karena pajak bukan hanya soal pemasukan daerah, melainkan juga soal kepercayaan dan keadilan sosial.

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2025, MUI menetapkan Fatwa tentang Pajak Berkeadilan. Fatwa tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh meningkatnya keresahan sosial akibat kebijakan perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai pungutan lainnya seringkali menimbulkan beban yang tidak proporsional, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan legitimasi normatif dalam perspektif hukum Islam untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam persoalan ini, fatwa MUI hadir sebagai tanggapan terhadap realitas sosial ekonomi tersebut, sekaligus sebagai upaya memberikan pedoman etis religius bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola serta menjalankan kewajiban perpajakan secara adil.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pajak berkeadilan menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan berdasarkan prinsip keadilan, antara lain bumi dan bangunan yang dihuni tidak layak dikenakan pajak secara berulang. Kemudian, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang berpotensi untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak.

Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap peningkatan beban pajak yang dinilai tidak adil secara sosial.

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pajak hanya sepatutnya dibebankan kepada warga yang mampu secara finansial sesuai syariat, analogi kemampuan finansial ini dipadankan dengan nisab zakat mal (85 gram emas). Fatwa ini juga menyerukan evaluasi terhadap jenis pajak tertentu seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih mencerminkan keadilan sosial dan ekonomi. Fatwa ini berupaya menawarkan alternatif pemikiran atas ketimpangan beban pajak yang tidak merata.[19]

Namun fatwa MUI tentang pajak berkeadilan ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para pakar ekonom, pakar kebijakan publik, pengamat perpajakan, hingga pejabat daerah. Ada yang menyatakan dukungan terhadap fatwa tersebut, dan ada yang berpendapat kurang setuju atau keberatan. Sejumlah pendapat yang menyatakan dukungan terhadap fatwa MUI ini, antara lain. Ronny Bako, pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, menilai fatwa MUI tentang pajak berkeadilan relevan dengan keresahan masyarakat atas PBB-P2 yang terus mengalami kenaikan. Ia menegaskan bahwa pajak seharusnya dikenakan pada hal-hal yang nonkonsumtif dan bukan kebutuhan primer, rumah dan tanah merupakan kebutuhan primer yang tidak seharusnya dikenakan PBB-P2 yang berulang-ulang. Ia juga berpandangan bahwa rumah dan tanah seharusnya hanya dipajaki sekali di awal, tidak setiap tahun.[20]

Kemudian, Basuki Widodo, pendiri Indonesia Tax Care, melihat fatwa MUI sebagai momentum penting untuk mereformasi sistem perpajakan nasional yang dinilai tidak memiliki standar baku. Ia menyoroti bahwa selama 42 tahun pembangunan sistem perpajakan, Indonesia justru menghadapi persoalan kronis

[19] Sadam, "Hasil Fatwa Munas MUI, Prof. Ni'am: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang," *MUI Digital*, 2025, www.mui.or.id. {accessed 17 Desember 2025}, 1.

[20] Ahmad Fikri Noor, "Fatwa Pajak Berkeadilan MUI Singgung Tarif PBB, Ini Perannya Untuk Penerimaan Asli Daerah," Republika, 2025, www.ekonomi.republika.co.id. {accessed 30 Mei 2026}, 1.

mulai dari korupsi hingga lemahnya fondasi ekonomi. Ia berpendapat pajak harus dibangun dengan sistem yang bersih, transparan, amanah, dan berpihak pada rakyat, bukan menekan untuk rakyat. Terkait ketentuan fatwa MUI yang memperbolehkan zakat menjadi pengurang pajak terutang, Basuki menilai konsep ini tepat dan sudah lama diperjuangkan, permasalahannya selama ini zakat hanya dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, bukan pengurang pajak terutang.[21]

Selanjutnya, Moch. Dimyati, Wakil Sekretaris PCNU Kota Administrasi Jakarta Utara, mengapresiasi fatwa ini sebagai langkah penting dalam menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih manusiawi, proporsional, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan bahwa fatwa tersebut menjadi penegasan moral bahwa negara tidak semestinya membebankan pajak pada barang-barang kebutuhan primer seperti sembako maupun rumah tinggal yang tidak bersifat komersial. Ia berpendapat bahwa fatwa ini memberikan kejelasan moral dan etis bahwa negara tidak sepatutnya membebani rakyat dengan pungutan atas kebutuhan primer.[22]

Menurut Farouk Abdullah Alwyni, Ekonom dari Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan sekaligus mantan pejabat Islamic Development Bank (IDB) Jeddah, menyambut baik fatwa MUI ini. Ia menilai fatwa yang dibacakan pada Munas MUI 20–23 November 2025 sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan isi fatwa sebagai masukan positif dalam mereformasi sistem perpajakan nasional. Dalam pandangannya, esensi pajak berkeadilan adalah tidak memberatkan masyarakat banyak. Pajak yang berkeadilan adalah pajak yang dipungut oleh negara tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat luas. Pajak yang terlalu tinggi atau memberatkan masyarakat dapat

[21] Dwi Iswanto, "Pengamat: Fatwa MUI Soal Pajak Berkeadilan Momentum Reformasi Perpajakan," Elshinta, 2025, www.elshinta.com. {accessed 30 Mei 2026}, 1.

[22] Afifah Sintia Nur, "Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Berpenghuni tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang," Nu Online Jakarta, 2025, www.jakarta.nu.or.id. {accessed 30 Mei 2026}.

menurunkan daya beli, yang pada akhirnya menekan permintaan dan menurunkan investasi serta berpotensi meningkatkan pengangguran.[23]

Selain itu, menurut Lina Miftahul Jannah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, mengapresiasi fatwa yang dikeluarkan MUI, khususnya terkait dengan hukum pengelolaan pajak yang harus transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mendengar suara MUI agar transparansi penggunaan pajak untuk pembangunan bisa diterapkan secara utuh, sehingga masyarakat yang membayar pajak juga bisa merasakan manfaatnya secara nyata. Ia mencontohkan persoalan PBB di mana penilaian dasar pengenaan pajak kadang tidak jelas, yang kemudian menjadi celah bagi mafia tanah untuk menguasai satu tempat yang harganya dipatok murah tanpa aturan yang jelas. Ia menilai fatwa MUI berisi nilai universal terkait keadilan pajak.[24]

Di samping sejumlah pernyataan dukungan terhadap fatwa MUI tersebut, sebagian lagi ada yang berpendapat kurang setuju atau keberatan. Sejumlah pendapat tersebut, antara lain. Fajry Akbar, Kepala Riset *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA),* menilai bahwa gagasan membatasi pajak hanya pada harta produktif bisa membuat arah investasi masyarakat bergeser ke aset pasif. Apabila pajak hanya dikenakan pada harta yang produktif, artinya pajak menghukum harta yang sifatnya produktif. Hal tersebut dapat menjadikan masyarakat beralih ke aset yang tidak produktif. Jika masyarakat beralih ke aset yang tidak produktif, dampaknya ekonomi tidak akan berjalan. Akan semakin sulit mencari pekerjaan, dan pendapatan masyarakatpun ikut menurun.[25]

Ia juga menambahkan bahwa secara teknis, pemisahan harta produktif dan nonproduktif sulit diterapkan di lapangan. Kondisi itu justru membuka celah

---

[23] Danu Damarjati, "Fatwa MUI: Batas Pajak Penghasilan Sama Dengan Nisab Zakat Mal," Kompas.com, 2025, www.nasional.kompas.com. {accessed 30 Mei 2026}.

[24] Singgih Wiryono, "Fatwa MUI untuk Keadilan Pajak, Bisakah Berdampak Pada Kesejahteraan Rakyat," Kompas.com, 2025, www.nasional.kompas.com. {accessed 30 Mei 2026}.

[25] Ahmad Fikri Noor, "MUI Terbitkan Fatwa Pajak Berkeadilan Peneliti Ungkap Sulit untuk Ditetapkan," Republika.co.id, 2025, www.ekonomi.republika.co.id. {accessed 30 Mei 2026}.

penghindaran pajak yang lebih besar. Sebenarnya kebutuhan primer selama ini sudah mendapat pengecualian dalam PPN. Ia menilai persoalan yang lebih mendesak adalah menjaga ketepatan sasaran pengecualian tersebut agar daya beli tetap terlindungi. Mengenai integrasi zakat dan pajak, ia berpandangan bahwa skema realistis yang bisa diperkuat adalah melalui mekanisme pengurang penghasilan bagi pembayar zakat resmi bukan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak terutang secara penuh karena skema itu dinilai menjaga akuntabilitas sekaligus tetap memberi ruang keadilan bagi wajib pajak.

Kemudian, Muhammad Khozin, Anggota Komisi II DPR RI, menekankan bahwa penghapusan PBB-P2 berpotensi mempengaruhi stabilitas fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data Kemendagri 2025, terdapat 493 pemda yang kapasitas fiskalnya masuk kategori lemah dari total 546 pemerintah daerah se-Indonesia, meliputi 15 provinsi, 407 kabupaten, dan 70 kota. Ia sepakat dengan spirit fatwa MUI tentang aspek keadilan, namun harus diingat juga kondisi objektif daerah-daerah saat ini, dibutuhkan keseimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor pajak khususnya di daerah.[26]

Selanjutnya, Muhammad Masrofi, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa fatwa tersebut berpotensi berdampak pada pendapatan pemerintah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa PBB merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan keputusan resmi terkait hal ini harus menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah membuat pemerintah daerah semakin tertekan secara fiskal. Dengan kata lain, pemerintah daerah khawatir bahwa jika fatwa ini menjadi landasan masyarakat untuk menolak membayar PBB, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan anjlok secara signifikan.[27]

---

[26] "Fiskal Daerah Berisiko Jika Fatwa MUI Soal Penghapusan Pajak Diterapkan Pemda," E-Media DPR RI, 2025, www.emedia.dpr.go.id. {accessed 30 Mei 2026}.

[27] Titis Anis Fauziyah, "Soal Fatwa MUI, Plt Kepala Bapenda Jateng Ingatkan Penghapusan PBB Bakal Kurangi PAD Signifikan," Kompas.com, 2025, www.regional.kompas.com. {accessed 30 Mei 2026}.

Secara umum, pernyataan keberatan utama yang muncul yakni terkait dampak implementasinya secara fiskal dan teknis, fatwa tersebut dinilai belum mempertimbangkan dampak konkret terhadap pendapatan daerah yang sudah rapuh, risiko mendistorsi perilaku investasi masyarakat jika hanya aset produktif yang dikenai pajak, serta persoalan pemisahan kewenangan administratif antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak mudah diselesaikan hanya dengan fatwa. Ketegangan ini mencerminkan persoalan mendasar antara pendekatan normatif syariah yang digunakan MUI dan pendekatan fiskal teknis yang digunakan para pengambil kebijakan. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui perdebatan normatif, melainkan memerlukan kajian kebijakan yang komprehensif termasuk estimasi dampak fiskal, rancangan instrumen alternatif pendapatan negara, dan mekanisme transisi yang terencana.

Konsep keadilan dalam pajak sangat berkaitan dengan hukum Islam yang agar terdapat kemanfaatan bagi manusia secara umum dan terhindar dari kemudaratan. Pandangan dalam kajian fiskal Islam menjadi salah satu landasan penting dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang ada, terutama dalam persoalan pajak. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan langkah pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat dengan prinsip distribusi kekayaan yang seimbang. Dalam hal ini, nilai material dan spiritual diterapkan secara setara. Kebijakan ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal harus mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan penekanan pada keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta larangan praktik riba.[28]

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya bertujuan menstabilkan perekonomian, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang beretika, produktif, dan berkeadilan. Pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, memfasilitasi akses ekonomi, dan menjaga stabilitas pasar dengan tetap menghindari praktik riba, gharar, dan

[28] Nelmy Fitria Utami et al., "Perbedaan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Konvensional dan Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 6 (2025): 1063.

maysir. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam merupakan instrumen yang bersifat moral, sosial, dan ekonomi sekaligus, dengan fokus pada pembangunan holistik umat.[29]

Dalam prinsip fiskal Islam, kesejahteraan manusia mejadi prioritas utama dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan. Hak kepemilikan diakui berdasarkan kemaslahatan (keuntungan) dan pelarangan terhadap penimbunan kekayaan. Distribusi kekayaan yang adil harus disesuaikan pada fitrah dan keperluan pokok manusia. Konstruksi ekonomi Islam bermaksud untuk mengembangkan suatu kebijakan yang selaras dengan aturan Allah SWT, manusia sebagai makhluk Allah SWT, berperan sebagai khalifah yaitu penjaga alam, mewujudkan keadilan ekonomi serta menghilangkan penindasan dan ketidakadilan.[30]

Konsep fiskal Islam disusun agar terciptanya distribusi kekayaan secara adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan dalam sebuah negara harus sesuai dengan nilai-niilai islam. Menurut ulama Khurshid Ahmad, asas ekonomi Islam meliputi prinsip tauhid (keimanan), prinsip rububiyyah, prinsip khalifah, dan prinsip tazkiyah. Kebijakan fiskal Islam bertujuan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak.[31]

Pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana fatwa tersebut mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, analisis melalui perspektif fiskal Islam juga dapat memberikan gambaran mengenai pandangan para ulama memposisikan

---

[29] Arif Nuraini, Bagus Ahmadi, and Abdul Aziz, "Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya," *At Tujjar* 13, no. 2 (2025): 89.

[30] Yulia Leni Fitria Sari et al., "Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 7 (2024): 770.

[31] Sari et al., 771.

kepentingan publik dalam merespons kebijakan fiskal negara yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif fiskal Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara fatwa keagamaan, kebijakan perpajakan, dan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Kajian ini juga penting sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik, sehingga dapat memperkaya diskursus mengenai peran fatwa ulama dalam merespons persoalan sosial ekonomi modern.

Belum adanya kajian mendalam yang menelaah fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam, baik dari segi argumentasi hukum, prinsip keadilan, maupun sinkronisasinya dengan sistem perpajakan nasional, menjadi celah penelitian yang signifikan dan relevan untuk dikaji dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam, guna menilai sejauh mana fatwa tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam sistem hukum Islam. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum Islam di bidang keuangan publik dan praktis terhadap kebijakan perpajakan nasional agar lebih berkeadilan sesuai nilai-nilai syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji dan menganalisa masalah yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan?
2. Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kronologis lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan.
b. Untuk menganalisa fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitiaan ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan Hukum Islam khususnya berkaitan dengan ijtihad ulama di Indonesia terkait pajak berkeadilan.
b. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengembangkan konsep perpajakan di Indonesia dalam pandangan fiskal Islam. Kemudian bagi penulis, dengan penelitian ini telah melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Penelitian. Selain itu penelitian ini menjadi salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Bukittinggi.

D. Tinjauan Pustaka *(Literatur Review)*

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, diperlukan telaah terhadap hasil karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini guna mendukung serta memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa data yang berhubungan dengan bahasan fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Faisal Muttaqin dengan bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2023. Penelitian tersebut berjudul "Analisis Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia menurut perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam penentuan PBB di Indonesia dengan system penentuan pajak tanah (kharaj) dalam Islam memiliki kesamaan, untuk PBB berdasarkan harga jual tanah dan bangunan di suatu daerah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan untuk kharaj berdasarkan kondisi kesuburan tanah, lokasi. Dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia ini juga memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan Pajak Tanah (kharaj) dalam Islam.[32]

Namun, penerapan Pajak Bumi dan Bangunan ini perlu diperhatikan lagi agar tepat sesuai dengan kondisi masyarakat dan untuk pengenaan tarifnya perlu beberapa perbaikan agar lebih adil. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Faisal Muttaqin yakni sama-sama menganalisis terkait permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Perbedaannya yaitu penelitian peneliti fokus kepada analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam, sedangkan penelitian oleh Faisal Muttaqin fokus kepada sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Penelitian yang disusun oleh Andika Isma, Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, dan Hermaliah Hasanah Putri dengan bentuk artikel yang dipublikasikan pada

[32] Faisal Muttaqin, "Analisis Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *I-BEST: Islamic Banking Dan Economic LAW Studies* 2, no. 1 (2023): 89.

tahun 2023. Penelitian tersebut berjudul "Kebijakan Kharaj dalam Perspektif Islam sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep kharaj pada masa Rasulullah merupakan cikal bakal adanya ketetapan mengenai penarikan pajak yang masih berlaku sampai saat ini. Dan jika diterapkan sampai saat ini dapat meningkatkan pendapatan kas negara. Dana kas tersebut dapat digunakan dalam peningkatan pembangunan Indonesia dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Metode pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah muqasamah yang merupakan pengganti metode *wazifah* dalam konsep *kharaj*. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis terkait permasalahan pajak di Indonesia dalam perspektif Islam. Perbedaannya yaitu penelitian peneliti fokus kepada analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam, sedangkan penelitian ini fokus terhadap sistem pajak terhadap pembangunan di Indonesia dalam perspektif Islam.[33]

3. Penelitian yang disusun oleh Muhammad Riza dengan bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2016. Penelitian tersebut berjudul "Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa khalifah Umar menggunakan maqashid syariah dalam menetapkan kebijakan penerapan *kharaj* demi kemaslahatan umat. Dan aplikasi metode maqashid syariah sangat relevan dengan penerapan *kharaj*, karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang serta dapat dirasakan secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan generasi akan datang.[34]

Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis terkait permasalahan pajak tanah dalam perspektif Islam. Perbedaannya yaitu penelitian peneliti fokus kepada analisis fatwa MUI tentang

[33] Hermaliah Hasanah Putri Isma, Andika , Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, "Kebijakan Kharaj Dalam Perspektif Islam Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 682.

[34] Muhammad Riza, "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra," *J-EBIS* 2, no. 2 (2016): 1.

pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam. Sedangkan penelitian tersebut fokus terhadap penerapan pajak *kharaj* pada masa Umar Bin Khattab dalam perspektif maqashid syari'ah.

4. Penelitian yang disusun oleh Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin dengan bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2015. Penelitian tersebut berjudul "Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Abu Yusuf menggunakan mashalah mu'tabarah dalam menetapkan kebijakan, dan aplikasi metode mashlahah dalam persoalan pajak tanah (kharaj) adalah dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.[35]

Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis terkait permasalahan pajak tanah dalam perspektif Islam. Perbedaannya yaitu penelitian peneliti fokus kepada analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam. Sedangkan penelitian tersebut fokus terhadap pajak tanah dalam perspektif Abu Yusuf.

5. Penelitian yang disusun oleh Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy, Sarina Junita, dan Helmi Syaifuddin dengan bentuk jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2025. Penelitian tersebut berjudul "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Syed M. Naquib Al-Attas melihat penerapan sistem pajak Islami sebagai peluang besar untuk mewujudkan keadilan, redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan perpajakan guna menciptakan sistem yang adil dan sesuai dengan ajaran syariah.

Kemudian Al-Attas mengusulkan integrasi zakat sebagai mekanisme utama dalam menggantikan sistem pajak konvensional, dengan menyoroti

[35] Aris Anwaril Santosa, Purbayu Budi ; Muttaqin, "Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2015): 113.

pentingnya nilai-nilai etis Islam, seperti tauhid, amanah, dan ihsan, dalam pengelolaan pajak. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy, Sarina Junita, dan Helmi Syaifuddin yakni sama-sama mengkaji terkait permasalahan pajak dalam pandangan Islam. Perbedaannya yaitu penelitian peneliti fokus kepada analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam, sedangkan penelitian tersebut fokus kepada Islamisasi konsep pajak menurut Syed M. Naquib al-Attas.[36]

E. Penjelasan Judul atau Definisi Operasional

1. Analisis

Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna." Dari pengertian tersebut tersirat beberapa hal, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna.[37]

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kata fatwa menurut bahasa di maknai sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Adapun menurut istilah fatwa adalah solusi yang terkandung didalamnya hukum atas suatu persoalan yang sedang terjadi, atau dengan makna lain fatwa adalah respon jawaban hukum atas suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan isu permasalahan yang ditanyakan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memaknai fatwa yaitu penjelasan atas suatu hukum syari'at terhadap persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan aktifitas ajaran dalam beragama. Oleh karenanya, fatwa secara syari'at diartikan sebagai penjelasan hukum Islam atas

[36] Baramurti et al., "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas," 2.
[37] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

segala persoalan dari berbagai masalah yang terjadi, yang dijelaskan dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Fatwa dinilai sebagai perkara yang sangat urgen bagi masyarakat dikarenakan tidak setiap muslim dapat menggali hukum-hukum syari'at.[38]

3. Pajak Berkeadilan

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan sektor kesehatan. Dalam hal ini, pajak tidak hanya sekadar kewajiban finansial, melainkan juga bentuk kontribusi masyarakat dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Sistem penerimaan pajak yang efektif dan berkeadilan dapat menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terciptanya stabilitas sosial. Selain itu, pajak memiliki fungsi penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui penerapan sistem pajak progresif, pemerintah dapat menarik lebih banyak kontribusi dari individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih besar dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[39]

4. Fiskal Islam

Fiskal Islam yaitu kebijakan yang disusun pemerintah agar terciptanya distribusi kekayaan secara adil bagi masyarakat, sistem perpajakan dalam sebuah negara yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konsep fiskal Islam kebijakan diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi

[38] Ahmad Zakaria, Syahida Amali, and Fairuz Sabiq, "Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin (Studi Fatwa MUI)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 1 (2023): 63–80, https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792.

[39] Baramurti et al., "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas.". 11

etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam.[40] Selain itu, kebijakan fiskal Islam bertujuan menstabilkan perekonomian, dan mendorong terciptanya masyarakat yang beretika, produktif, dan berkeadilan. Dalam Islam pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, memfasilitasi akses ekonomi, dan menjaga stabilitas pasar dengan tetap menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.[41]

Penelitian ini secara keseluruhan merupakan upaya pengkajian secara kritis dan sistematis terhadap fatwa MUI tentang pajak berkeadilan, dengan menggunakan fiskal Islam sebagai kerangka analisis utamanya. Fatwa MUI sebagai produk hukum Islam yang memiliki otoritas normatif keagamaan di Indonesia perlu ditelaah lebih jauh, baik dari sisi substansi hukumnya maupun dari sisi relevansi dan konsistensinya terhadap prinsip-prinsip perpajakan dalam Islam. Mengingat konsep pajak berkeadilan mengandung dimensi yang luas mencakup aspek keadilan distributif, proporsionalitas beban pajak, serta sistem fiskal yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Oleh karena itu, analisis dalam perspektif fiskal Islam yang memiliki konsep-konsep fundamental seperti prinsip keadilan (‘adalah), kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), dan larangan memberatkan (‘adam al-haraj), sehingga melalui perspektif inilah dapat diukur sejauh mana fatwa MUI tentang pajak berkeadilan telah mencerminkan nilai-nilai fiskal Islam yang autentik serta bagaimana kontribusinya dalam membingkai wacara perpajakan nasional yang berkeadilan berdasarkan landasan normatif Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan referensi yang berkaitan dengan

[40] Bela Fitriani et al., “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Fiskal,” *Journal Sains Student Reasearch* 2, no. 1 (2024): 444.

[41] Nuraini, Ahmadi, and Aziz, “Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka Ekonomi Islam: Prinsip Dan Implementasinya,” *At Tujjar*, 13, no.2 (2025): 89.

permasalahan yang dikaji melalui telaah literatur secara mendalam. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis berbagai sumber tertulis, seperti buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan objek, fenomena, atau kelompok tertentu secara rinci dan sistematis.[42]

Penelitian deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang ada saat studi dilakukan, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Studi ini akan menguraikan analisis terhadap Fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian memerlukan data yang akurat untuk mengungkap permasalahan yang sedang dikaji. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat agar relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang dijadikan sebagai sumber informasi, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Bahan primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pokok yang

[42] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 43.

paling utama.[43] Data yang diperoleh nantinya ialah Fatwa MUI Nomor: 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara, bukan langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat berasal dari berbagai lembaga, perpustakaan, atau pihak lain yang relevan. Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung dalam studi yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, situs web, artikel, serta forum-forum umum di internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data yaitu proses sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis. Di dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematik. Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang mengkaji tentang fatwa MUI terkait pajak berkeadilan, data-data yang berkaitan dengan konsep dan regulasi pajak di Indonesia, serta pembahasan tentang konsep fiskal Islam sebagai data primer. Kemudian penelaahan terhadap buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Setelah data diperoleh,

[43] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006). 129

maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *analisa kualitatif*, non verbal, yang biasa juga disebut *content analysis* atau *analisis isi*, yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis diperinci melalui penalaran deduktif (penalaran kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah dimulai dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.[44] Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menujukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literatur review*), penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang fatwa MUI, yang meliputi pengertian fatwa, metode ijtihad fatwa MUI, kedudukan fatwa dalam hukum Islam, kedudukan fatwa MUI dalam hukum positif di Indonesia.

BAB III merupakan penjelasan tentang konsep fiskal Islam, yang meliputi pengertian fiskal Islam, prinsip dasar dan tujuan dalam kebijakan fiskal Islam,

[44] Arikunto. 122.

instrument kebijakan fiskal Islam, dan kebijakan fiskal pada masa rasulullah dan khulafaurrasyidin.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang analisis atau jawaban dari rumusan masalah penulis dalam penelitian ini. Menguraikan latar belakang lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dan analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian, serta daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II
FATWA MUI

A. Pengertian Fatwa MUI

Fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya "*al-kasyaf*" pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang/lurus. Dalam bahasa Arab *al-fatwa* jamaknya *fatawa* artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam.[45] Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (mufti) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.[46]

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhysri fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut al-Syaṭibi, fatwa dalam arti *al-ifta'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Dalam kitab Maṭalib Uly al-Nuha fi Syarḥ Ghayah al-Munṭaha, fatwa artinya menjelaskan hukum syar'i kepada orang yang bertanya dan tidak mengikat untuk dipilih. Menurut Yusuf Qarḍawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif.[47] Kemudian menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti

---

[45] Delbi Ari Putra, "Metode Fatwa Hukum Islam Di Lembaga Majma' Al-Buhuts Wa Al-Ifta' Pesantren Persatuan Islam Bangil Tinjaun Manhaj Imam Syafi'i" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

[46] Muhammad Sirojudin Sidiq, "Kedudukan Fatwa Dalam Studi Hukum Islam Dan Masyarakat Islam," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 76–86.

[47] Ichwan Ahnaz Alamudi, Sulaiman Kurdi, and Ahmadi Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 1.

memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.[48]

Fatwa dapat diajukan dalam bentuk perseorangan maupun kolektif, dengan identitas yang jelas maupun tidak. Dapat disimpulkan bahwa, fatwa adalah hasil ijtihad atau keputusan bersama ulama (mufti) tentang peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Pada dasarnya, fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Keempat sumber ini merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh ulama.[49]

Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, sebab proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih. Pada praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum. Fatwa adalah legal opinion atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.[50]

Fatwa menjadi salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil*

---

[48] B Umar and Qadir Gassing, "Problematika Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 4 (2024): 357–67.

[49] Fuad Luthfi et al., "Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa MUI Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2226.

[50] Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Fatwa (Al-Ifta'): Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27.

Mujtahid), artinya, kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam sebagaimana dalil bagi mujtahid.[51]

Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan hukum terhadap suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah. Fatwa klasik bersifat opsional (*ikhtiyariah*) atau pilihan yang tidak mengikat secara legal. Namun, mengikat secara moral bagi mustafti atau seseorang yang meminta fatwa. Hal ini dikuatkan melalui teori penerimaan otoritas hukum Islam, yang menjadi dasar kewajiban setiap umat Islam untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam, yang sumbernya salah satunya adalah fatwa, baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.[52]

Sementara itu diketahui bahwa sumber hukum Islam terdiri dari al-Quran, al-Sunnah, dan ra'yu (akal fikiran manusia) dengan berbagai metode diantaranya adalah ijma, qiyas, istihsan, istishab, almasalih al-mursalah, dan `urf. Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'.[53]

Fatwa ini bersifat responsif, dinamis dan informatif. Dikatakan responsif karena adanya fatwa, sebuah tanggapan atas adanya persoalan-persoalan masyarakat yang belum ada aturan hukum pasti yang mengaturnya. Sebagaimana kaidah hukum yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah fatwa dikatakan dinamis karena tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa itu akan berubah seiring dengan berubah dan berkembangnya waktu, tempat, keadaan, niat bahkan kebiasaan. Fatwa dikatakan informatif karena fatwa bersifat memberi informasi yang menerangkan terkait permasalahan-permasalahan yang belum mendapatkan jalan keluar, sehingga fatwa disini berfungsi juga menjelaskan sesuatu yang

[51] Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307.

[52] Pelu and Tarantang, 308.

[53] Alamudi, Kurdi, and Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional," 3.

dipertanyakan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umunya.[54]

Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu organisasi yang berperan sebagai tempat musyawarah para ahli agama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, dan memberikan dukungan kepada kaum muslim di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 atau tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah di Jakarta, Indonesia.[55]

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia digelar dengan tujuan untuk mengokohkan peran Komisi Fatwa, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menjadi sarana menjalin ukhuwah dan berdiskusi dengan beberapa institusi fatwa Islam yang berada di Indonesia, lembaga pesantren, serta perguruan tinggi agama Islam. Dalam Ijtima' Ulama, dibahas bermacam-macam problematika aktual yang menjadi permasalahan umat. Pertemuan tersebut terdiri dari tiga tema utama, yakni permasalahan strategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), permasalahan keagamaan kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*), dan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*).[56]

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memaknai fatwa yaitu penjelasan atas suatu hukum syari'at terhadap persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan aktifitas ajaran dalam beragama. Oleh karenanya, fatwa secara syari'at diartikan sebagai penjelasan hukum Islam atas segala persoalan dari berbagai masalah yang terjadi, yang dijelaskan dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Fatwa dinilai sebagai perkara yang sangat urgen bagi masyarakat

[54] Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 22.

[55] Lista Selviana and Muhammad Sirozi, "Peran Dan Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Dalam Penguatan Pendidikan," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025): 1247–55.

[56] Abdul Jalil and Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 4250.

dikarenakan tidak setiap muslim dapat menggali hukum-hukum syari'at. Jawaban yang dicari dalam segala persoalan baru yang tidak didapatkan hukumnya didalam al-Qur'an maupun hadits, salah satunya adalah melalui lembaga ijtihad Majelis Ulama Indonesia.[57]

Majelis Ulama Indonesia adalah mitra pemerintah yang pada penyelenggaraannya terhadap program pembangunan serta pengembangan kehidupan muslim, seperti memberikan bimbingan serta tuntunan terhadap umat Islam Indonesia untuk menjadikan kehidupan yang beragama serta bermasyarakat yang Islami. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terjadinya silaturahmi dan kerukunan antar umat beragama dengan mengedepankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menjadikan penghubung diantara pada ulama serta pemerintah. Kemudian dalam meningkatkan ikatan maupun kerjasama diantara organisasi, lembaga Islam serta cendekiawan muslim juga memberikan bimbingan serta tuntunan terhadap masyarakat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.[58]

B. Metode Ijtihad Fatwa MUI

Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa, berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yakni dengan pendekatan *nash qath'i*, melalui pendekatan *Qauli*, dan pendekatan *Manhaji*. Yang dimaksud dengan pendekatan yang pertama (*nash qath'i*) merupakan pendekatan di dalam upaya dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada al-Qur'an atau Hadits yang apabila masalahnya secara gamlang telah ada dalam al-

[57] Heri Fadli Wahyudi and Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 120–33.

[58] Neni Hardiati, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Ad Dustur* 1, no. 1 (2024): 34–41.

Qur'an dan hadits.[59] Pendekatan *nash qath'i* yang digunakan oleh MUI dalam istilah lain juga disebut dengan pendekatan *bayani* hal ini sebagaimana yang terdapat dalam disertasi yang ditulis oleh Moh. Cholil Nafis. Namun, pendekatan *nash qath'i* yang dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini, hanya sebatas pada perbentangan dalil al-Qur'an dan Hadist yang shahih tanpa menjelaskan petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji.[60]

Selain Komisi Fatwa MUI pendekatan semacam ini pun juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah memprioritaskan al-Qur'an dan Hadist shahih sebagai sumber primer (utama) dalam berijtihadnya. Hanya saja Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memperlakukan teks al-Qur'an dan al-Hadist berbeda dengan Komisi Fatwa MUI. Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks al-Qur'an dan al-Hadist dengan memakai pendekatan *bayani* (semantik) yakni ijtihad terhadap *nash mujmal* baik karena masih tidak jelas maknanya, ataupun pada lafal tertentu bermakna dua/ganda (*musytarak*), *mutasyabih* (multi tafsir) dan sebagainya. Inilah yang menjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan dan MUI yang hanya berpaku pada perbentangan al-Qur'an dan Hadist.[61]

Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an atau hadits maka penentuan hukumnya melalui pendekatan *manhaji* dan *qauli*. Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pendangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun, apabila *qaul* tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dijalankan, karena adanya perubahan *illat* maka dilakukan telaah ulang.[62]

---

[59] Umar and Gassing, "Problematika Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no.4 (2024): 359.

[60] Wahyudi and Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13*, no.2 (2018) :123.

[61] Wahyudi and Fajar, 124.

[62] Umar and Gassing, 360.

Selain Komisi Fatwa MUI, pendekatan *qauli* juga dipergunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dalam berijtihad atau mengeluarkan fatwa. Namun, dalam penerapannya terdapat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara pendekatan *qauli* yang dipergunakan oleh MUI dan pendekatan *qauli* yang dipakai oleh LBM NU dalam menetapkan sebuah fatwa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari *qaul* (pendapat) yang dinukil oleh keduanya. Dalam menetapkan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar empat imam madzhab beserta pengikutnya itu seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyah. Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang dikarang oleh empat imam madzhab beserta para pengikutnya.[63]

Sedangkan *qaul* (pendapat) yang dinukil oleh LBM NU dalam menetapkan fatwa hanya terbatas pada pendapat empat imam madzhab saja. bahkan penukilan pendapat dalam LBM NU lebih banyak menggunakan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan pengikut madzhab syafi'i, seperti kitab Lam'u al-Jawami', al-Mushtasyfa, Hujjah al-Wushul, Waraqat, al-Asybah wan al-Nazha'ir dan kitab-kitab lainnya banyak dijumpai. Sehingga menurut penulis tidak berlebihan rasanya apabila dikatakan bahwa pendekatan qauli yang dipakai oleh LBM NU dikatakan sebagai pendekatan *qauli al-syafi'i* (*syafi'i centris*) karena setiap mengeluarkan fatwa pendapat yang dinukil oleh LBM NU didominasi oleh pendapat para pengikutnya imam syafi'i seperti imam Nawawi, Rafi'i dan lain sebagainya.[64]

Adapun pendekatan *Manhaji* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan *manhaji* Menurut Abdul Muchith Muzadi sebagaiamana yang dikutip oleh Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya

[63] Laila Rahma Agusriyani, "Ijtihad Kolektif Dalam Penetapan Hukum Islam Modern: Kajian Normatif Terhadap Mekanisme Majelis Ulama Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3551.

[64] Wahyudi and Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," 125.

menyatakan bahwa sistem bermadzhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan juga al-Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.[65]

Pendekatan *manhaji* merupakan suatu pendekatan yang cukup populer di Negara Indonesia. Dalam proses penetapan fatwa, bukan MUI saja yang menggunakan pendekatan tersebut, melaikan juga digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga dipakai oleh lembaga Bahtsul masail NU juga menggunakan pendekatan tersebut dalam berijtihad atau menetapkan fatwa. Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah pendekatan *manhaji* digunakan hanya apabila metode *Nash Qoth'I* dan *Qouli* tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan yang sedang dikaji atau tidak tidak sesuai dengan konteks dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga dalam Lembaga Bahtsul Masail NU. Dalam LBM NU pendekatan *manhaji* digunakan apabila belum ditemukan satupun pendapat (*qaul*) dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*. Pendekatan *manhaji* yang dipakai oleh MUI tidak jauh berbeda dengan yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhamadiyah dan LBM NU.[66]

C. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Istilah fatwa seringkali dihubungkan dengan hukum Islam, karena memang istilah ini berasal dari bahasa Arab, kaitannya dengan sumber hukum, fatwa bukanlah sumber hukum utama di dalam hukum Islam. Sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran manusia bukanlah sumber hukum utama, namun dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, sebab proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih. Pada praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum. Fatwa adalah *legal opinion* atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan

[65] Umar and Gassing, "Problematika Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam," 361.
[66] Umar and Gassing, 362.

sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan.[67]

Kedudukan Fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri. Sehingga jika berbicara mengenai fatwa, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.[68]

Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad.Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali syariat Islam, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Dengan adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan menjadi lebih kokoh. Oleh karena itu, sangat tepat apabila dikatakan bahwa maju mundurnya masyarakat Islam, dalam menggali ajarannya tergantung dari fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam kurang berkembang bahkan nyaris statis, sebab kita mengetahui bahwa inspirasi yang murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya melalui proses ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.[69]

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdepensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk

---

[67] Putra, Suparmin, and Anggraini, "Fatwa (Al-Ifta'): Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no.1 (2022): 31.

[68] Pelu and Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," 310.

[69] Pelu and Tarantang, 311.

kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa hasil fatwa atau ijtihad hukum Islam dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu dimana saja penganutnya hidup. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti ijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya. Menurut hukum Islam, dalam proses istinbath pengambilan hukum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu Ushul Fiqh. Secara umum pengertiannya adalah tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqh, atau dengan kata lain yaitu kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i.[70]

Seorang mufti yang berkedudukan sebagai khalifah serta menjadi pewaris para Rasulullah, menjadikan bahwa kedudukan fatwa menjadi sangatlah penting. Mufti mengajarkan serta memberikan peringatan terhadap manusia supaya tersadar dalam berusaha untuk senantiasa hati-hati, selain itu menyampaikan bahwa apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, seorang mufti sebagai penentu hukum-hukum Islam dengan cara menganalisis dan berijtihad dari dalil-dalil hukum yang sudah ada. Fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses yang cukup ketat serta juga berjenjang.[71]

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti

[70] Wahyudi and Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," 127.

[71] Putra, Suparmin, and Anggraini, "Fatwa (Al-Ifta'): Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," 33.

bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.[72]

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.[73]

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih*, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi *tabyin* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.[74]

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada

---

[72] Nova Effenty Muhammad, "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam," *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 (2016): 150.

[73] Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," 25.

[74] Nur Afni Octavia, "Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama" (IAIN Metro, 2017).

yang merupakan fatwa *fardiah* (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga seperti fatwa organisasi kemasyarakatan.[75]

D. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, hanya para ulama, dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa.[76]

Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan sistem peradilan.[77]

Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU. Kedudukan fatwa adalah *legal*

[75] Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," 26.

[76] Alamudi, Kurdi, and Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7*, no. 1, (2024): 10.

[77] Alamudi, Kurdi, and Hasan, 11.

opinion dalam arti tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun. Meski demikian, terdapat faktor eksternal yang dapat memperkuat posisi fatwa.[78]

MUI dalam prespektif kelembagaan negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik, berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio kultural pada masyarakat. Infrastrukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga perannya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang memiliki kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh umat. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi serta tidak harus ditaati oleh seluruh umat bernegara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik, bahwa yang ada pada infrastruktur ketatanegaraan. Fatwa MUI hanya merupakan sesuatu yang mengikat juga ditaati oleh umat Islam yang merasa memiliki ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak dapat dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.[79]

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. Kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*.[80]

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara

[78] Andi Fariana, "Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 89.

[79] Hardiati, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," 35.

[80] Hardiati, 36.

perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya. Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama.[81]

Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada UU no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah. Misalnya fatwa MUI no. 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.[82]

[81] Octavia, "Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama," 74.

[82] Octavia, 75.

BAB III
FISKAL ISLAM

A. Pengertian Fiskal Islam

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Dalam pengertian lain fiskal berasal dari kata *fiscal* (bahasa Inggris) yang mempunyai arti yang terkait dengan masalah keuangan pada suatu negara. Jika digabung dengan adanya kebijakan yaitu *fiscal policy* (Bahasa Inggris) maknanya menjadi suatu tindakan (kebijakan) pemerintah mengenai pengeluaran, penerimaan keuangan dalam bidang perpajakan pada suatu negara**.** Dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan fiskal adalah tindakan dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara agar ekonominya tetap berjalan dengan stabil.[83]

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan sebuah media untuk merealisasikan tujuan syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali termasuk untuk mendongkrak kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan dan kekayaan serta kepemilikan. Pada umumnya teori ekonomi Islam sudah lama mengetahui kebijakan fiskal, yaitu sejak zaman Rasulullah dan sahabat, dengan berjalannya masa sehingga kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama Islam.[84]

Kebijakan fiskal Islam yaitu kebijakan yang diharapkan terhadap melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Kebijakan disusun agar terciptanya distribusi kekayaan secara adil bagi masyarakat, sistem perpajakan dalam sebuah

[83] Reisa Nadika Markavia, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* 6, no. 2 (2022): 81–91.

[84] Zakiyatul Miskiyah et al., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," *Istithmar* 6, no. 1 (2022): 69.

negara harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan fiskal Islam bertujuan menstabilkan perekonomian, dan mendorong terciptanya masyarakat yang beretika, produktif, dan berkeadilan. Pemerintah dalam Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, memfasilitasi akses ekonomi, dan menjaga stabilitas pasar dengan tetap menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.[85]

B. Prinsip Dasar dan Tujuan dalam Kebijakan Fiskal Islam

1. Prinsip Dasar dalam Kebijakan Fiskal Islam

Dalam prinsip ekonomi Islam, kesejahteraan manusia mejadi prioritas utama dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan. Hak kepermilikan diakui berdasarkan kemaslahatan (keuntungan) dan pelarangan terhadap penimbunan kekayaan. Distribusi kekayaan yang adil harus disesuaikan pada fitrah dan keperluan pokok manusia. Konstruksi ekonomi Islam bermaksud untuk mengembangkan suatu kebijakan yang selaras dengan aturan Allah Swt, manusia sebagai makhluk Allah Swt berperan sebagai khalifah yaitu penjaga alam, mewujudkan keadilan ekonomi serta menghilangkan penindasan dan ketidakadilan. Kebijakan fiskal Islam disusun berdasarkan prinsip fundamental syariah, beberapa prinsip dasar kebijakan fiskal Islam, antara lain:[86]

a. Keadilan Sosial

Kebijakan fiskal dalam Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mereduksi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan. Keadilan merupakan inti sistem ekonomi Islam. Setiap kebijakan fiskal wajib menjamin keadilan distribusi pendapatan, menghapus monopoli, dan melindungi golongan rentan.

b. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

---

[85] Ihda Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019).

[86] Utami et al., "Perbedaan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Konvensional dan Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis 3*, no. 6 (2022): 1066.

Dalam pandangan Islam, praktik bunga atau riba, sistem yang menimbulkan ketidakpastian, serta spekulasi yang merugikan dilarang karena dianggap merugikan serta menimbulkan ketidakadilan. Kebijakan fiskal Islam tidak mengandalkan instrumen utang berbunga untuk menutupi defisit anggaran, berbeda dengan pendekatan sistem konvensional.

c. Pengelolaan Berbasis Nilai Spiritual

Kebijakan fiskal Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan keuangan negara, seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik secara menyeluruh dan holistik.

d. Prinsip Akuntabilitas dan Amanah

Pengelolaan dana publik dalam Islam menekankan transparansi, pertanggungjawaban, dan integritas melalui konsep hisbah dan baitul mal. pemerintah bertindak sebagai pengelola dan pengawas keuangan publik demi kemaslahatan rakyat.[87]

2. Tujuan Kebijakan Fiskal Islam

Terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, antara lain:

a. Islam bertujuan untuk menciptakan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan akses yang setara terhadap kekayaan, yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran.
b. Islam secara tegas melarang pembayaran bunga dalam seluruh bentuk pinjaman.
c. Ekonomi Islam memiliki komitmen untuk membantu masyarakat yang kurang berkembang serta menyebarluaskan pesan dan ajaran Islam

[87] Nuraini, Ahmadi, and Aziz, "Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka Ekonomi Islam: Prinsip Dan Implementasinya", *At Tujjar 13*, no. 2, (2025): 96

sebanyak mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di negara-negara yang kurang berkembang.[88]

C. Instrument Kebijakan Fiskal Islam

Berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai dua macam instrument, yaitu kebijakan pendapatan (penerimaan) negara, dan kebijakan belanja (pengeluaran) negara. Di antara instrument tersebut yaitu:

1. Sumber Pendapatan Negara

Pendapatan negara ialah harta yang di peroleh negara atau pemerintah dari beberapa sumber yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yang termasuk ke dalam kebijakan pendapatan negara di antaranya:[89]

a. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf

Zakat merupakan harta yang dipunyai oleh seseorang yang berlebih kemudian diserahkankan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat diberikan setiap tahun bagi seorang muslim yang kemudian dikumpulkan pada amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum, maksimalisasi kebahagiaan manusia merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Untuk meraih tujuan ini, diperlukan adanya distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep zakat fikih menekankan bahwa sistem zakat bertujuan untuk menyeimbangkan surplus dan defisit di kalangan umat Muslim. Ketika hal ini berhasil diimplementasikan, kita dapat menyatakan bahwa kekayaan telah didistribusikan secara adil dalam masyarakat.[90]

Di sisi lain, infaq merujuk pada pengeluaran sebagian dari aset, pendapatan, atau hasil usaha seseorang untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh

[88] Utami et al., "Perbedaan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Konvensional dan Perspektif Islam," 1068.
[89] Miskiyah et al., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," 71.
[90] Sari et al., "Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam," 779.

ajaran Islam dalam konteks syariah. Infaq tidak terikat oleh nisab, sehingga setiap mukmin, terlepas dari keadaan ekonomi mereka kaya atau miskin dapat melakukannya dengan tulus. Siapa pun berhak menerima infaq, termasuk orang tua, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Kemudian, terdapat istilah sedekah, yang dalam perspektif syariah diartikan sama dengan infaq. Namun, sedekah memiliki makna yang lebih luas, dimana infaq lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat materi, sedangkan sedekah mencakup juga hal-hal yang bersifat nonmateri. Selanjutnya wakaf, memiliki arti menahan harta untuk diambil manfatnya, pada objek kepermilikan wakaf merupakan milik Allah swt. Harta yang diwakafkan tidak diperbolehkan habis atau di jual kepada orang lain.[91]

b. Ghanimah

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil perang melawan orang kafir yang memerangi Islam. Secara spesifikasi, pendistribusian harta ghanimah telah di atur dalam Q.S. Al- Anfal ayat 41.[92]

c. Fa'i

Fa'i merupakan harta atau tanah milik orang kafir musuh Islam yang telah di kuasai oleh muslim tanpa adanya peperangan.[93]

d. Kharaj

Kharaj adalah pajak khusus yang diwajibkan negara atas tanah yang produktif yang dimiliki oleh penduduk. Pada saat era awal Islam, kharaj sebagai pajak tanah yang di ambil dari kaum nonmuslim ketika Khaybar ditaklukan. Harta tanah milik nonmuslim itu akan diambil alih oleh kaum muslim dan pemilik awal, dari tanah tersebut dikelola sebagai ganti dari sewa dan bersedia memberikan

[91] Utami et al., "Perbedaan Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Konvensional Dan Perspektif Islam," 1070.

[92] Heris Suhendar, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah Dan Fa'i," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024).

[93] Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2017): 8–25.

sebagian hasil tanah kepada negara. Besaran kharaj bersifat tetap yakni setengah dari penghasilan.[94]

e. Jizyah

Jizyah yaitu pajak bagi non muslim. Jika bagi orang muslim memiliki kewajiban menunaikan zakat fitrah, maka bagi kaum non muslim terdapat jizyah yakni pajak sebagai pengganti dari zakat fitrah tersebut. Namun berbeda dengan zakat yang di wajibkan bagi seluruh lapisan orang muslim, jizyah tidak wajib bagi wanita, anak-anak, dan non muslim yang fakir atau tidak mampu. Kewajiban membayar pajak ini berakhir jika non muslim terkait masuk Islam.[95]

f. ‘Ushur

Ushur adalah pungutan pajak tertentu yang diberikan bagi barang (harta) dagangan yang memasuki wilayah negara Muslim atau dengan kata lain (impor).[96]

g. Khums

Khums merupakan pajak yang diambil dari barang temuan (rikaz dan barang tambang dengan besaran 20% dari barang tersebut. Besaran presentase yang dikenakan pajak tersebut apabila jumlah rikaz sedikit, namun jika jumlah rikaz sangat besar maka menjadi milik negara untuk diproduksi dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama.[97]

Dalam keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap instrument mempunyai karakteristik tersendiri. Diperhatikan dari cara dan aturan pemungutannya terdapat instrument fiskal yang bersifat mengikat, yang dimaksud ialah instrument ini di kenakan wajib pajak sebagai sebuah sasaran pembayaran

---

[94] Laita Nantian et al., “Kharaj Dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam Dan Relevansinya Di Era Modern: Kharaj and Jizyah: Classic Islamic Fiscal Instruments and Their Relevance in the Modern Era,” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 2, no. 4 (2025): 262–74.

[95] Nurul Ichsan Hasan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 75–91.

[96] Hasan, 81.

[97] Miskiyah et al., “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam,” 72–73.

tertentu dengan adanya sanksi khusus dari pemerintah apabila yang bersangkutan tidak mau membayar pajak tersebut. Semisal instrument, zakat kaharaj, jizyah, dan ‘ushur. Pada zakat, cara pemungutannya dilaksanakan hanya pada masyarakat yang memiliki harta yang melebihi batas nisab (batas minimal banyaknya harta terkena pajak). Terdapat juga instrument yang memiliki sifat suka rela seperti halnya infaq, shadaqah, dan wakaf. Sedangkan terdapat pula instrument yang memiliki sifat sesuai kondisi yang terjadi yaitu seperti khums dan sebagainya.

2. Pengeluaran Negara

Terdapat dua jenis pengeluaran negara, pertama pengeluaran terikat, dimana distribusi pengeluaran dan penerimaan dialokasikan pada objek-objek yang telah ditentukan seperti diantaranya zakat serta wakaf. Kedua pengeluaran tidak terikat, yang disesuaikan kembali dengan kondisi dan kebutuhan tertentu.

Dalam Islam, secara umum pengeluaran negara terbagi menjadi:

a. Belanja kebutuhan pemerintah rutin, kebijakan belanja harus disesuaikan dengan asas maslahat umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
b. Belanja umum dilakukan ketika negara mempunyai sumber dana yang tersedia.
c. Belanja yang berkaitkan dengan proyek yang disetujui oleh masyarakat ataupun pendanaannya, seperti pembangunan infrastruktur, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan lain-lain.[98]

D. Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

1. Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Saat masa permulaan pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran pemerintah hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah SAW, hampir semua pekerjaan dilakukan secara suka rela sehingga tidak memperoleh upah, tidak ada tentara secara formal. Tidak ada yang mendapatkan gaji secara tetap,

[98] Sari et al., “Kebijakan Fiskal Di Indonesia dalam Perspektif Islam,” 781.

namun mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang.[99] Di saat masa kenabian kebijakan terkait anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran seperti saat ini. Hal ini dipicu oleh perubahan sosio ekonomi secara fundamental, dan pemicu lainnya adalah negara Islam yang didirikan juga di laksanakan lagsung oleh Rasulullah SAW. Seperti diketahui bersama juga pada masa awal pemerintahan Islam zakat dan sedekah merupakan instrument pokok pendapatan negara.[100]

Pada masa rasulullah anggaran Baitul mal jarang mengalami defisit anggaran, hal ini disebabkan besaran pengeluaran anggaran yang mampu menciptakan keseimbangan dan selalu terjaga. Defisit anggaran pernah terjadi suatu kali saat akan terjadi perang Hunain. Disebabkan hal tersebut Rasulullah meminjam kepada sahabat, saat perang telah usai dan kaum muslim memperoleh harta rampasan perang, Rasulullah langsung melunasi hutang negara pada sahabat tersebut.

Oleh karena itu ekonomi Islam bertujuan untuk menghindari defisit anggaran yang berujung pada hutang negara. Kebijakan lain yang dilakukan oleh Rasulullah ialah membuka lapangan kerja bagi kaum Muhajirin sekaligus mendorong pendapatan negara dengan melaksanakan kontrak muzara'ah, mudharabah dan kerja sama terbatas diantara kaum Muhajirin yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum Anshar yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan dan tambang. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal.[101]

Pada masa Rasulullah, negara tidak memiliki kekayaan apapun disebabkan sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Baru pada saat setelah terjadinya perang badar pada abad ke-2 H negara memiliki pendapatan dari 1/5 harta

[99] Erika Safitri, "Kebijakan Dan Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah," *Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 1 (2025).

[100] Miskiyah et al., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," 74.

[101] Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim, and Rofii Rofii, "Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang," *AL-Muqayyad* 3, no. 2 (2020): 153–168.

rampasan perang yang diperoleh, pada masa Rasulullah diterapkan jizyah (pajak bagi non-muslim sebagi jaminan atas keamanan jiwa mereka) sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara yang lain ialah kharaj (pajak tanah) yang di ambil dari warga nonmuslim atas tanah mereka yang telah ditaklukan olah kaum muslim.

Bentuk kebijakan ekonomi publik di masa Rasulullah SAW ialah membangun insfrastruktur serta regulasi ekonomi, diantaranya:[102]

a. Mengawasi serta memberikan jaminan pasar sebagai poros aktivitas ekonomi.
b. Melarang setiap transaksi yang bertentangan dengan syariat (haram) seperti tadlis, gharar dan ihtikar.
c. Membantu ketika pasar yang kondusif untuk terlaksananya ibadah mahdhoh (shalat berjamaah dan sebagainya).
d. Membiasakan etos kerja yang giat dan baik, berupa larangan minta-minta serta membuka lapangan kerja dengan memberikan modal usaha.
e. Mempertahankan dan mengembangkan berbagai profesi yang telah ada di masyarakat selagi profesi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
f. Mengangkat pejabat publik yang kompeten dan memiliki kemampuan serta menggajinya secara layak.

Sedangkan kebijakan fiskal (pengelolaan pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara), sumber pendapatan negara berasal dari beberapa instrument, antara lain:

a. Zakat; wajib bagi umat Islam yang dihimpun untuk membantu mereka yang membutuhkan.
b. ‘Ushur; pemasukan dari para pedagang diukur dengan penghasilanya atau keuntungan. Ushur ini hanya satu kali setiap tahunnya, adapun ‘ushur ini hanya berlaku pada barang yang nilainya diatas 20 dirham.

[102] Miskiyah et al., “Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam,” 75.

c. Wakaf; wakaf ini dari orang muslim yang mewakafkan hartanya untuk perjuangan Islam.
d. Amwal Fadhla; sedekah seperti hibah, qurban dan juga kafarat. Pemasukan negara pada waktu itu berasal dari berbagai sumber, namun yang paling utama masih berasal dari ‘ushur dan zakat. ‘Ushur merupakan sumber penerimaan yang paling besar karena pada masa itu dapat dikelompokkan dan dirinci dengan mudah, baik dari kalangan muslim, nonmuslim, maupun dari penghasilan lainnya. Seiring dengan perluasan dakwah Islam, maka pendapatan negara terus meningkat dengan berbagai sumber pendapatan yang lebih variatif.[103]

Pengelolaan keuangan negara diatur melalui lembaga Baitul Mal, yang berperan sebagai pusat pengumpulan dan distribusi kekayaan negara. Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek penerimaan dan pengeluaran, serta memastikan bahwa seluruh dana yang ada digunakan demi kepentingan masyarakat. Pada abad ketujuh, Rasulullah memperkenalkan sebuah konsep baru dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu bahwa semua hasil pengumpulan dana dari negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan demikian, status harta hasil pengumpulan tersebut adalah milik negara, bukan milik individu.[104]

2. Kebijakan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin

a. Pada Masa Pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq

Pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq tidak banyak perubahan dan inovasi baru dalam sektor perekonomian negara. Di sebabkan konsentrasi Abu Bakar terhadap eksistensi kaum muslim dan Islam, maka kondisi keuangan masih sama seperti zaman nabi SAW. Pada saat itu para sahabat fokus pada memerangi beberapa golongan yang tidak mau membayar zakat setelah

[103] Mita Dinda, Farhan Alrasyid, and Syahrul Gunawan, “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ahkam* 2, no. 2 (2023): 327.
[104] Mike Oktaviana and Samsul Bahry Harahap, “Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin,” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020): 283–307.

Rasulullah wafat dan juga fokus memerangi orang orang yang murtad serta nabi palsu.

Pada masa Abu Bakar hasil perolehan dari pemungutan pajak dijadikan pendapatan negara dan di simpan di dalam Baitul Mal serta langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum muslimin sehingga tidak ada yang tersisa. Sama seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar juga membagikan tanah hasil rampasan perang, hal yang lain adalah dalam pendistribusian Baitul mal tetap menjadi tanggung jawab pemerintah negara. Abu Bakar menerapkan konsep kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama pada semua sahabat Rasulullah SAW. Dengan kebijakan seperti itu maka harta Baitul Mal tidaklah pernah mengalami penumpukan dalam jangka waktu yang lama disebabkan langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim.[105]

b. Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

Pada masa Umar Bin Khattab, perekonomian umat Islam masih belum kuat di sebabkan beberapa hal seperti kekacauan yang di sebabkan oleh kaum murtad, serta beberapa kelompok yang salah dalam memahami tafsir al-Quran. Namun, sejak Umar Bin Khattab diangkat menjadi khalifah, perekonomian umat Islam mengalami peningkatan dan mulai stabil sehingga kesejahteraan masyarakat pun mulai terlihat, meskipun pada masa itu Islam pernah mengalami krisis, yaitu krisis tahun ramadan (berdebu) sekitar tahun ke-18 setelah hijrah nabi. Pada saat itu terjadi kekeringan hebat yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, baik manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Demi meminimalisir kekacauan tersebut Umar Bin Khatab melakukan pengetatan konsumsi, pengetatan belanja, mendirikan posko pengungsian serta memohon bantuan pada daerah lain yang berada di bawah kekuasaan Islam.[106]

Kebijakan fiskal yang dilakukan pada masa Umar secara strategis yakni dengan cara membuat Baitul Mal sebagai lembaga reguler dan permanen,

[105] Oktaviana and Harahap, 389.

[106] Revi Hayati, "Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 2, no. 2 (2020).

mendirikan beberapa cabang baitul mal di setiap wilayah provinsi, dan membagi setiap pos belanja di beberapa departemen, dan juga menguatkan kebijakan fiskal dengan cara membangun infrastruktur dan fasilitas umum di kota. Selain itu, Umar Bin Khattab juga membuat kebijakan untuk pemungutan zakat yang diperlonggar serta memberikan batas akhir yang cukup panjang untuk membayar pajak, sehingga pajak dibayar pada saat akhir paceklik dan awal masa subur terjadi khusus pada saat tahun ramadahn ini.[107]

c. Pada Masa Pemerintahan Usman Bin Affan

Pada masa Usman bin Affan, yang kekuasaanya berlangsung 12 tahun berbeda dengan masa kekuasaan Umar bin Khattab. Dalam enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Usman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan dari Umar bin Khattab. Pengembangan sumber daya alam, Usman bin Affan melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, dan membentuk organisasi kepolisian secara permanen guna mengamankan jalur perdagangan.[108]

Dalam penyaluran harta Baitul Mal, Usman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti Umar bin Khattab, tapi tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat. Dalam hal pengelolaan zakat, Usman Bin Affan mempercayakan kewenangan mengukur seberapa banyak zakat yang harus di keluarkan pemilik untuk hartanya. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh oknum pengumpul zakat.

Khalifah Usman Bin Affan juga merubah beberapa administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur. Khalifah Usman Bin Affan merupakan orang yang kaya dan dermawan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa saat Nabi

[107] Markavia, Febriani, and Latifah, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 86.

[108] Aziz Akbar, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi, "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin," *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 29–42.

kekurangan dana guna membiayai pasukan muslim dalam perang Tabuk, Usman Bin Affan membiayai sepertiga dari keseluruhan biaya. Beliau memberikan 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar uang, menurut pendapat lain mengatakan bahwa usman bin affan menyumbangkan 1000 unta dan 70 kuda.[109]

d. Pada Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan khalifah Ali Bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul maal diperbaiki, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah agar semuanya berjalan dengan baik. Dalam mendistribusikan harta baitul maal, khalifah Ali Bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Khalifah Ali Bin Abi Thalib menetapkan pajak sebesar 4000 dirham untuk pemilik hutan, dan mengizinkan gubernur Kufah (Ibnu Abbas) memungut zakat untuk sayuran segar yang digunakan sebagai distribusi setiap pekan sekali untuk pertama diadopsi. Hari kamis adalah pendistribusian, pada hari itu semua perhitungan diselesaikan, dan hari sabtu dimulai perhitungan baru.[110]

Khalifah Ali Bin Abi Thalib juga melakukan langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu mencetak mata uang koin atas nama negara Islam. Hal itu menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, kaum muslimin sudah menguasai tekhnologi percetakan koin dan peleburan besi. Namun, masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya khalifah Ali Bin Abi Thalib pada tahun keenam pemerintahnnya, sehingga uang yang dicetak oleh kaum muslimin tidak dapat beredar luas. Dari segi alokasi pengeluaran kurang lebih masih sama seperti halnya pemerintahan Umar Bin Khattab.

Khalifah Ali Bin Abi Thalib mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan, administrasi, dan masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat

[109] Rizki Akmalia, "Praktik Manajemen Masa Khalifah Utsman Bin Affan," *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2018): 1–13.

[110] Perwira Hasibuan et al., "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW Dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2025): 350–362.

yang mendeskripsikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta mengawasi para pejabat tinggi dan staf-stafnya.[111]

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah hingga khulafaurrasyidin menunjukkan evolusi bertahap dari sistem yang sederhana hingga menjadi sistem administrasi yang terlembaga. Pada masa Rasulullah fiskal bertumpu pada zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah yang umumnya langsung didistribusikan tanpa lembaga permanen. Pada masa Abu Bakar melanjutkan pola tersebut dengan penegasan bahwa zakat adalah kebijakan fiskal yang mengikat. Sementara Umar bin Khattab membawa perubahan paling fundamental melalui pendirian Diwan, Baitul Mal terpusat, dan lainnya yang menjadikan fiskal Islam berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal pada masa ini merupakan keseimbangan antara keadilan distributif dan kebutuhan pembiayaan negara, dengan zakat sebagai fondasi permanen dan instrumen lainnya.

[111] Miskiyah et al., "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam," 77.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Lahirnya Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan

1. Tekanan Fiskal Daerah dan Kenaikan PBB-P2

Persoalan yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan bermula dari kebijakan struktural pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), memberikan ruang fiskal yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui instrumen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kementerian Keuangan menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, NJOP di berbagai wilayah meningkat signifikan, namun kontribusi PBB terhadap PAD cenderung stagnan.[112]

Kemudian secara teknis, kebijakan baru terkait tarif maksimum PBB-P2, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menaikkan tarif PBB hingga maksimal 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan kewenangan menetapkan tarif hingga 0,5%, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan besaran pajak dengan nilai pasar properti aktual di daerahnya. Angka ini lebih tinggi dari tarif sebelumnya yang berada di kisaran 0,1% hingga 0,3%. Langkah ini menjadi sorotan publik pada tahun 2024 hingga 2025 dan menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan pelaku usaha, pemilik properti, maupun masyarakat umum.

Menurut analisis pakar politik Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai daerah lahir dari beberapa faktor, yakni UU

[112] "Kenaikan Tarif Maksimum PBB Di 2025: Implikasi, Alasan, Dan Respons Pemerintah Daerah."

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan kewenangan baru kepada kepala daerah untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) demi menaikkan PAD, kemudian pemerintah pusat juga memangkas dana transfer ke pemerintah daerah lebih dari Rp. 50 triliun. Tekanan fiskal dari pusat, dikombinasikan dengan kelemahan tata kelola di daerah, menjadi faktor yang memicu gelombang protes terhadap kenaikan tarif PBB-P2 di berbagai daerah.[113] Secara ekonomi politik, kisruh kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah mengonfirmasi bahwa kondisi fiskal negara sedang tertekan, sehingga pemerintah daerah terdorong menutup kekurangan pendapatan melalui kenaikan pajak.

2. Gelombang Protes di Berbagai Daerah

Secara konkret, kenaikan PBB terwujud melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) di berbagai kabupaten/kota antara 2023 hingga 2024, yang umumnya didasarkan pada hasil survei ulang NJOP oleh tim appraisal yang telah lama tidak diperbarui. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Pati, selama bertahun-tahun NJOP di Kabupaten Pati nyaris tidak diperbarui dan dianggap sudah ketinggalan jauh dari harga pasar untuk tanah dan bangunan, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran yang berakibat melonjaknya nilai rumah dan tanah.[114]

Karena hitungan PBB-P2 sangat bergantung pada NJOP, kenaikan itu langsung membuat tagihan pajak warga ikut meroket, sampai muncul angka kenaikan hingga 250%. Secara teknis memang sesuai formula, tetapi karena kenaikannya dilakukan sekaligus tanpa transisi bertahap, masyarakat merasakan perubahan ini sebagai beban yang mendadak dan memberatkan. Ini yang membuat kasus Pati ramai dibahas, bukan sekadar cara menghitungnya, tetapi cara kebijakannya dijalankan.

Kemudian Kota Cirebon, sesuai penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, yang menjadi dasar kenaikan PBB

[113] Ni Kadek Trisna Cintya, "Dari Pati, Bone, Hingga Cirebon: Mengapa Demo Protes PBB-P2 Menular Cepat," Tempo, 2025, www.tempo.co.
[114] Paramitha, "Kenaikan PBB-P2 250% Di Pati: Wajar Atau Berlebihan?"

hingga 1.000 persen, memicu massa turun ke jalan mendesak pemerintah daerah mencabut perda tersebut yang dinilai tidak realistis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih.[115] Kasus Cirebon ini tergolong ekstrem salah seorang warga Cirebon bernama Darma Suryapranata melaporkan bahwa rumahnya di kawasan Siliwangi, Kota Cirebon, mengalami kenaikan PBB dari semula Rp. 6,2 juta menjadi Rp. 65 juta atau naik lebih dari 1.000 persen, akibat NJOP yang selama 12 tahun tidak pernah diperbarui akhirnya disesuaikan sekaligus.[116]

Kabupaten Jombang, juga mengalami lonjakan PBB yang bersumber dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jombang, yang mulai dilaksanakan pada 2024 dan mengatur penyesuaian tarif PBB P2 berdasarkan pembaruan NJOP yang dilakukan pada 2022 melalui sistem penilaian oleh tim appraisal yang ditunjuk pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan kenaikan rata-rata lebih dari 400 persen.[117] Masyarakat Jombang yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menuntut revisi Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pungutan Pajak Daerah yang menjadi dasar kenaikan NJOP dan PBB-P2.[118] Kepala Bapenda Jombang Hartono mengakui bahwa kantornya telah menerima sekitar 5.000 wajib pajak yang mengajukan keberatan atas kenaikan PBB P2 pada 2025, dan sepanjang 2024 pihaknya telah menerima sekitar 11.000 permohonan keberatan dari wajib pajak.[119]

Selanjutnya, DKI Jakarta turut menjadi sorotan karena melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024. Pemprov Jakarta menetapkan tarif PBB bisa mencapai 0,5 persen dari NJOP, bagi pemilik properti di wilayah elite seperti Menteng,

---

[115] Hana Amini, "Daftar Daerah Yang Naikkan PBB Ratusan Persen Selain Pati," *Tirto.id,* 2025, www.tirto.id

[116] Rahmadsyah, "Wali Kota Cirebon Buka Suara Soal Warga Protes PBB Naik 1000 Persen."

[117] Sri Astuti, "Polemik PBB Jombang Naik 400 Persen, Pemkab Revisi Perda Hingga Diskon BPHTB."

[118] Yacob Billiocta, "Selain Pati, Gelombang Protes Kenaikan PBB Terjadi Di 3 Daerah," Liputan 6, 2025, www.liputan6.com.

[119] AJI STYAWAN, "Selain Pati, Ini Deretan Daerah Yang Picu Protes Keras Kenaikan PBB," CNN Indonesia, 2025, www.cnnindonesia.com.

Sudirman, hingga Pondok Indah. Kenaikan ini terasa signifikan meski pemerintah daerah berdalih bahwa tarif baru masih sesuai aturan nasional dan sudah saatnya Jakarta memiliki kebijakan fiskal yang lebih kuat.[120]

Kabupaten Semarang juga menghadapi gelombang protes hingga akhirnya Bupati Semarang Ngesti Nugraha membatalkan kenaikan NJOP yang berpengaruh terhadap PBB-P2 setelah pihak Pemkab Semarang menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menganjurkan kepala daerah memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum menetapkan atau menaikkan tarif pajak bagi wajib pajak yang sudah terlanjur membayar, uang lebihnya akan dikembalikan.[121]

Semua kasus ini mempertegas bahwa keseluruhan kebijakan pajak dan retribusi daerah dalam satu tahun terakhir adalah tindak lanjut dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga seperti di Kota Cirebon dan Kabupaten Pati sama-sama mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam rangka penyesuaian nasional. Pajak memang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, tetapi kebijakan pajak yang baik haruslah berlandaskan pada keadilan dan kemampuan masyarakat. Kenaikan PBB-P2 hingga 250% di Kabupaten Pati seharusnya menjadi pengingat bahwa peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan rakyat. Pemerintah dan masyarakat perlu bertemu di titik tengah, karena pajak bukan hanya soal pemasukan daerah, melainkan juga soal kepercayaan dan keadilan sosial.

3. Respons Awal Negara: Evaluasi Administratif

Merespons tekanan sosial yang terjadi, pemerintah pusat mengambil langkah administratif jangka pendek. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi

[120] Soefriyanto, "Daftar Daerah Naikkan Pajak 2025 Dari Jakarta Hingga Pati Ada Naik 1000%," Jurnal Lugas, 2025, www.jurnallugas.com.

[121] BBC News, "Pajak Bumi Dan Bangunan Naik Drastis, Aksi Protes Merembet Ke Sejumlah Daerah," kppod, 2025, www.kppod.org.

kembali kebijakan kenaikan PBB-P2, dengan tujuan agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan rakyat, namun tetap memperhitungkan potensi pendapatan fiskal daerah.[122] Namun demikian, respons ini bersifat teknis administratif dan tidak menyentuh persoalan pada tataran nilai atau prinsip keadilan yang mendasari kebijakan perpajakan itu sendiri.

4. Respons MUI: Dari Keresahan Sosial menuju Forum Munas XI

Setelah terjadi puncak gelombang protes, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XI pada tanggal 20 hingga 23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Dalam forum inilah persoalan kenaikan PBB yang telah menjadi keresahan publik, diangkat menjadi bahan kajian hukum Islam. Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, secara eksplisit menyatakan bahwa fatwa tentang Pajak Berkeadilan ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam atas masalah sosial yang timbul akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai tidak adil sehingga meresahkan masyarakat, dan diharapkan menjadi solusi bagi perbaikan regulasi. Pernyataan ini menunjukkan garis kausal langsung antara peristiwa protes di Pati, Bone, Jombang, dan Cirebon dengan proses pengambilan keputusan hukum di internal MUI.[123]

Proses perumusan yang digunakan, secara metodologis, MUI menggunakan kerangka maqashid syariah, khususnya klasifikasi kebutuhan manusia (*dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat*). Ni'am menegaskan bahwa objek pajak semestinya hanya dikenakan pada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau termasuk kebutuhan sekunder dan tersier (*hajiyat dan tahsiniyat*), sehingga pungutan pajak atas kebutuhan pokok seperti sembako, rumah, dan tanah yang dihuni tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak itu sendiri. Kemudian juga prinsip yang digunakan yakni analogi dengan nisab zakat, di mana kemampuan finansial minimal yang layak dikenai pajak dianalogikan setara

[122] Jamal Abdun Nashr Ivansyah, Andi Adam Faturahman, "Daftar Daerah Yang Menggelar Demo Tolak Kenaikan PBB-P2," Tempo, 2025, www.tempo.co.

[123] Afifah Sintia Nur, "Fatwa Mui: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang." NU Online Jakarta, 2025, www.jakarta.nu.or.id.

dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas, yang diusulkan dapat menjadi rujukan bagi penetapan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).[124]

5. Penetapan dan Substansi Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan

Fatwa MUI tentang pajak berkeadilan secara resmi dibacakan dan ditetapkan pada Minggu, 23 November 2025. Secara substantif, fatwa ini merumuskan sembilan poin hukum utama: pertama, negara wajib mengelola kekayaan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua, pemungutan pajak hanya diperbolehkan bila kekayaan negara tidak mencukupi, dengan beberapa syarat kumulatif, yakni dikenakan hanya kepada warga yang mampu secara finansial (dianalogikan dengan nisab zakat mal senilai 85 gram emas), objeknya adalah harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder-tersier (*hajiyat dan tahsiniyat*), digunakan untuk yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas, berdasarkan prinsip keadilan, serta pengelolaan yang amanah, transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Ketiga, dana pajak secara syar'i adalah milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) sehingga wajib dikelola secara jujur, profesional, transparan, dan akuntabel. Keempat, barang kebutuhan primer (*dharuriyat*) tidak boleh dibebani pajak berulang (*double tax*). Kelima, barang konsumtif kebutuhan primer khususnya sembako tidak boleh dibebani pajak. Keenam, bumi dan bangunan yang dihuni secara non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Ketujuh, warga negara tetap wajib menaati aturan pajak yang telah memenuhi ketentuan syariah tersebut. Kedelapan, pemungutan pajak yang menyalahi ketentuan tersebut hukumnya haram. Kesembilan, zakat yang telah dibayarkan menjadi pengurang kewajiban pajak.[125]

---

[124] Tim Redaksi, "Lengkap! Begini Penjelasan Fatwa MUI Soal Pajak Berulang Dalam PBB," CNBC Indonesia, 2025, www.cnbcindonesia.com.

[125] Sadam, "Hasil Fatwa Munas MUI, Prof. Ni'am: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang."

Di luar sembilan poin normatif tersebut, MUI turut menyampaikan rekomendasi kebijakan, yakni meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dinilai tidak berkeadilan, mencakup PBB, PPn, PPh, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak waris serta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman perbaikan regulasi.

B. Analisis Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) XI yang diselenggarakan pada 20 hingga 23 November 2025 menetapkan sebuah fatwa yang secara langsung merespons persoalan perpajakan yang tengah menjadi sorotan publik, yakni Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan. Fatwa ini lahir dalam konteks meningkatnya keresahan masyarakat atas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil.[126] Terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki tempat tinggal di kawasan yang nilai jual objek pajaknya melonjak drastis akibat perkembangan infrastruktur dan dinamika pasar properti di sekitarnya, meskipun mereka sendiri tidak memperoleh tambahan kemampuan ekonomi apapun dari kenaikan nilai tersebut.

Respons MUI melalui fatwa ini merupakan wujud fungsi kelembagaan yang melekat pada MUI sebagai lembaga otoritas keagamaan, yakni memberikan panduan normatif hukum Islam atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi umat. Secara substantif, fatwa ini memuat sejumlah ketentuan hukum yang menyentuh prinsip-prinsip dasar perpajakan dari sudut pandang Islam. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak berhenti pada pernyataan moral umum tentang keadilan, melainkan memasuki wilayah yang jauh lebih teknis dan operasional, yakni merumuskan kriteria-kriteria substantif tentang bagaimana seharusnya sistem perpajakan dirancang dan dijalankan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

[126] Afifah Sintia Nur, “Fatwa Mui: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang.”

Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan perlu di analisis dan dilakukan perbandingan dengan doktrin fiskal Islam karena fatwa ini pada dasarnya merupakan produk ijtihad yang berbicara atas nama hukum Islam dalam persoalan perpajakan. Fatwa tersebut tidak hanya berbicara tentang pajak secara umum, melainkan secara eksplisit menerangkan bahwa terdapat standar keadilan fiskal yang bersumber dari Islam dan bahwa sistem perpajakan yang ada perlu diukur dengan standar tersebut. Hal ini perlu ditelusuri akarnya dalam tradisi fiskal Islam, diuji konsistensinya, dan dievaluasi kelengkapannya. Fiskal Islam sebagai bidang kajian yang memiliki cakupan keilmuan yang sangat kaya dan menyediakan sistem referensi yang memadai untuk menilai apakah fatwa tersebut telah merepresentasikan konsep fiskal Islam secara akurat, lengkap, dan konsisten.

Fatwa tersebut menggunakan konsep-konsep kunci fiskal Islam seperti kemaslahatan, keadilan, amanah, dan hirarki kebutuhan (*dharuriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat*).[127] Namun tidak menguraikan secara eksplisit konsep-konsep tersebut dalam tradisi keilmuan Islam. Kekosongan penjelasan ini menciptakan ruang yang perlu diisi oleh kajian akademis yang lebih mendalam, dan kajian perbandingan inilah yang bertujuan untuk mengisi ruang tersebut. Dengan demikian, perbandingan bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan bagian integral dari upaya memahami fatwa secara utuh dan menempatkannya secara tepat dalam peta tradisi fiskal Islam.

Perbandingan ini merupakan sesuatu yang substantif, memposisikan fatwa MUI dalam peta besar diskursus fiskal Islam. Melakukan perbandingan dalam kajian instrumen fiskal Islam, prinsip-prinsip dalam fiskal Islam atau nilai-nilai dan standar etis yang menjadi kriteria keabsahan setiap kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, dan mekanisme teknis yang dikemukakan oleh ulama fikih untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Perbandingan ketentuan fatwa ini bertujuan mengidentifikasi apakah ketentuan fatwa tersebut memiliki keselarasan dengan fiskal Islam, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu

[127] Sadam, "Hasil Fatwa Munas MUI, Prof. Ni'am: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang."

dikembangkan lebih lanjut agar fatwa dapat berfungsi tidak hanya sebagai pernyataan normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang dapat dijelaskan ke dalam reformasi kebijakan fiskal Indonesia yang konkret dan sistematis.

Berikut perbandingan atau analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam, antara lain:

1. Objek pajak dikenakan hanya pada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (*hajiyat-tahsiniyat*).

Ketentuan Fatwa MUI menegaskan bahwa objek pajak seharusnya hanya dikenakan pada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier.[128] Dengan kata lain, harta yang merupakan kebutuhan primer (dharuriyat) tidak boleh dijadikan objek pajak. Jika dikomparasikan dengan fiskal Islam, terdapat instrument *kharaj*. *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki, mirip dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini harus dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang apakah mereka muslim atau non-muslim. Berbeda dengan sistem PBB, kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah, bukan berdasarkan zonasi atau penetapan wilayah. Penentuan ini mempertimbangkan karakteristik tanah, tingkat kesuburan, jenis tanaman, dan sistem irigasi.[129]

Abu Yusuf dalam Kitab *al-Kharaj* merinci dua model *kharaj*. Model pertama adalah *kharaj al-miqasimah*, *kharaj* proporsional yang dipungut berdasarkan persentase dari hasil tanah. Jika tanah menghasilkan 100 kwintal gandum, *kharajnya* adalah sekian persen dari hasil itu. Jika tanah tidak menghasilkan apapun pada musim tertentu (karena kekeringan atau sebab lain), *kharaj* tidak dipungut atau dikurangi. Model kedua adalah *kharaj al-wazifah*,

[128] "Fatwa MUI: Tanah Dan Bangunan Serta Barang Kebutuhan Primer Tak Dikenai Pajak Berulang," MUC Consulting, 2025, www.muc.co.id.

[129] Nuraiman Nuraiman and Zainuddin Zainuddin, "Al-Kharaj Menurut Abu Yusuf Dan Perbandingannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1355–68.

kharaj tetap berdasarkan luas dan jenis tanah, tetapi tetap memperhitungkan kapasitas produktif tanah, bukan nilai pasarnya.[130]

Jika dibandingkan dengan PBB yang dipungut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencerminkan nilai pasar properti, bukan produktifitasnya.[131] Seseorang yang memiliki rumah di kawasan yang tiba-tiba naik harga tanahnya karena dibangun jalan tol di dekatnya akan terkena lonjakan PBB, meskipun ia sama sekali tidak memperoleh tambahan penghasilan dari kenaikan nilai propertinya itu. Di sinilah konvergensi antara fatwa MUI dan fiskal Islam, ketika fatwa menyatakan bahwa objek pajak seharusnya adalah harta yang produktif, fatwa ini secara substansial telah mengartikulasikan prinsip yang sama dengan *kharaj*, bahwa basis pemajakan properti seharusnya adalah produktifitas dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, bukan nilai pasar aset itu.

Kharaj tidak mengenal konsep pungutan tetap atas aset pasif, sebuah prinsip yang bertentangan secara mendasar dengan mekanisme PBB yang memungut secara tahunan dan bersifat tetap tanpa memandang apakah objek pajak menghasilkan pendapatan atau tidak bagi pemiliknya. Dengan demikian, instrumen *kharaj* dalam fiskal Islam secara konsisten beroperasi atas dasar prinsip produktifitas nyata sebagai syarat pengenaan pungutan, bukan sekadar kepemilikan aset.

Selanjutnya, dalam tradisi fiskal Islam klasik, harta yang dapat dikenakan pungutan adalah *mal nami* yakni harta yang bersifat produktif, berkembang, atau berpotensi menghasilkan pendapatan.[132] Konsep ini merupakan fondasi epistemologis mengapa instrumen fiskal Islam seperti zakat dikenakan atas harta perniagaan, pertanian, ternak, dan emas yang mencapai nishab, namun tidak dikenakan atas harta konsumtif yang stagnan. Implikasi dari konsep *mal nami* ini

---

[130] Isti Julianti, "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al-MawardiTentang Konsep Kharaj." (IAIN Bengkulu, 2021).

[131] Mariana Mariana, "Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 108–15.

[132] Zainal Muttaqin, "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah," *At-Tafkir* 16, no. 2 (2023): 157–76.

sangat signifikan terhadap PBB, harta yang tidak produktif dan tidak menghasilkan pendapatan secara prinsipil tidak memenuhi syarat sebagai objek pungutan dalam logika fiskal Islam.

2. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

Ketentuan Fatwa MUI bumi dan bangunan yang semata-mata dihuni untuk tempat tinggal, bukan untuk kegiatan komersial tidak boleh dikenai pajak secara berulang.[133] Jika dikomparasikan dengan Fiskal Islam, dalam fiskal Islam, terdapat konsep *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal* sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah. Tempat tinggal masuk dalam kategori kebutuhan paling primer, yang merupakan sarana perlindungan jiwa dan keluarga.[134] Pungutan pajak atas tempat tinggal secara berulang berarti membebankan kewajiban finansial atas sesuatu yang merupakan kebutuhan eksistensial manusia.

Kemudian, dalam *kharaj* tidak pernah diterapkan atas tanah permukiman yang dihuni. *Kharaj* hanya berlaku atas tanah pertanian dan perkebunan yang menghasilkan.[135] Hal ini merupakan konvergensi yang sangat kuat antara fatwa MUI dan fiskal Islam. Prinsip bahwa tempat tinggal bukan objek pemajakan berulang dalam tradisi fiskal Islam, bahkan lebih dalam dari yang diakui fatwa MUI itu sendiri.

Selanjutnya aspek "berulang (*double tax*)", dalam ketentuan fatwa tersebut tidak boleh PBB dipungut berulang untuk aset yang sama tanpa ada peristiwa produktif yang baru.[136] Dalam *kharaj* memang dipungut berulang, tetapi karena tanah produktif terus menghasilkan setiap musim, sehingga ada basis baru setiap

---

[133] Tim Redaksi, "Lengkap! Begini Penjelasan Fatwa MUI Soal Pajak Berulang Dalam PBB."

[134] Budi Rohman, Agustia Handayani, and Hengki Irawan, "Konsep Keseimbangan Dalam Ekonomi Syariah: Telah Terhadap Nilai Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal* 4, no. 2 (2025): 43–60.

[135] Isma, Andika , Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, "Kebijakan Kharaj Dalam Perspektif Islam Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia."

[136] "Fatwa MUI: Tanah Dan Bangunan Serta Barang Kebutuhan Primer Tak Dikenai Pajak Berulang."

kali dipungut. Untuk rumah tinggal yang tidak produktif, tidak ada basis baru yang muncul setiap tahun, karenanya pemajakan berulang atas tanah yang tidak produktif tidak memiliki justifikasi.

3. Pajak penghasilan hanya dikenakan bagi yang mampu, minimal setara nishab zakat mal yaitu 85 gram emas.

Ketentuan Fatwa MUI, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan finansial minimal setara nishab zakat mal yaitu 85 gram emas, yang dapat dijadikan acuan PTKP.[137] Jika dikomparasikan dengan Fiskal Islam, terdapat dua lapisan komparasi yang harus dibedakan. Lapisan pertama, prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), prinsip bahwa pajak hanya dikenakan kepada yang mampu adalah prinsip yang sepenuhnya konsisten dengan fiskal Islam. Dalam zakat, nishab adalah ambang batas minimum kepemilikan yang menandai seseorang telah berkecukupan secara syar'i. Di bawah nishab, seseorang justru berhak menerima zakat, bukan diwajibkan membayar.[138] Mengadopsi logika ini untuk pajak adalah ijtihad yang sangat relevan.

Lapisan kedua, keabsahan analogi nishab zakat dengan PTKP. Nishab zakat ditetapkan melalui nash syar'i yang bersifat *ta'abbudi*, ia adalah ukuran yang memiliki dasar wahyu, bukan semata-mata perhitungan ekonomi. Besaran 85 gram emas merupakan ambang batas ibadah zakat yang memiliki konteks tersendiri.[139] Sementara PTKP dalam kebijakan fiskal di Indonesia merupakan jumlah penghasilan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Secara konseptual, PTKP seharusnya dihitung berdasarkan biaya hidup yang nyata, yang berbeda antar daerah dan terus berubah seiring inflasi.

---

[137] Afifah Sintia Nur, "Fatwa Mui: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang."

[138] Syahrul Aidi Maazat, "Pengaruh Utang Terhadap Nishab Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

[139] Ahmad Afnan Bin Mohamad Ghausillah, "Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Evaluasi normatif atas PBB dari perspektif fiskal Islam memerlukan penerapan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi standar keadilan dalam sistem fiskal Islam. Seperti prinsip '*adalah,* yakni keadilan dalam pemungutan dan pendistribusian pajak.[140] Dalam fiskal Islam, keadilan memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu keadilan horizontal yakni wajib pajak dengan kemampuan yang sama diperlakukan setara dan keadilan vertikal yakni wajib pajak dengan kemampuan berbeda diperlakukan secara proporsional.[141] PBB yang menggunakan NJOP sebagai basis pengenaan melanggar keadilan vertikal secara sistematis, karena dua wajib pajak yang memiliki properti dengan nilai pasar sama namun penghasilan yang sangat berbeda akan menanggung beban PBB yang identik.

Fatwa MUI merespons persoalan keadilan vertikal ini dengan menganalogikan batas kemampuan wajib pajak dengan nishab zakat mal, yakni setara 85 gram emas.[142] Pendekatan ini memiliki preseden kuat dalam fiskal Islam, ulama fikih klasik secara konsisten menggunakan nishab sebagai instrumen untuk menentukan ambang batas kemampuan finansial yang mengaktifkan kewajiban fiskal. Logika ini merupakan operasionalisasi yang tepat dari prinsip '*adalah* karena ia mengaitkan kewajiban fiskal langsung dengan kemampuan nyata, bukan dengan kepemilikan aset semata. Dalam konteks PBB, penerapan prinsip ini menuntut agar nilai properti yang menjadi dasar penghitungan PBB tidak terlepas dari pertimbangan kemampuan finansial aktual pemiliknya.

4. Pengelolaan pajak harus amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum ('*ammah*).

Ketentuan Fatwa MUI, pemerintah juga wajib mengelola pajak dengan prinsip amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum

---

[140] Susianti Zainuddin, "Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldun Di Indonesia," *TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025): 12–28.

[141] Baramurti et al., "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas."

[142] Afifah Sintia Nur, "Fatwa Mui: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang."

(‘*ammah*).[143] Dalam fiskal Islam, prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan publik adalah salah satu pilar utama. Abu Yusuf menjelaskan bagian signifikan dari *Kitab al-Kharaj* untuk menginstruksikan khalifah tentang kewajiban menjaga amanah dalam pengelolaan harta rakyat.[144] Konsep *bayt al-mal* sebagai lembaga yang mengelola harta publik secara amanah merupakan manifestasi institusional dari prinsip ini.

Kemudian prinsip *maslahah ‘ammah,* yakni kemaslahatan publik sebagai tujuan sekaligus syarat legitimasi pajak.[145] Dalam fiskal Islam, pajak hanya dapat dibenarkan apabila hasilnya secara nyata dipergunakan untuk kemaslahatan publik, bukan sekadar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fatwa MUI mengoperasionalkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa masyarakat wajib menaati pajak yang ditetapkan pemerintah hanya jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XI pada November 2025 memiliki tingkat keselarasan yang tinggi dengan doktrin fiskal Islam, baik pada level instrumen maupun pada level prinsip normatif. Keselarasan ini terbangun secara sistematis melalui ketentuan hukum yang masing-masing memiliki padanan doktrinal yang dapat ditelusuri dalam tradisi fikih klasik maupun pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Penelusuran ini menunjukkan bahwa fatwa tidak disusun sebagai respons atas kontroversi sosial semata, melainkan dibangun di atas fondasi epistemologis fiskal Islam yang koheren.

Dengan pertimbangan tersebut, dapat dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan secara substansial selaras dengan fiskal Islam pada

---

[143] Sadam, “Hasil Fatwa Munas MUI, Prof. Ni’am: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang.”

[144] Nurul Rabiah Al Hadawiyah, “Pemikiran Abu Yusuf Tentang Keuangan Publik Dan Relevansinya Di Indonesia” (IAIN PAREPARE, 2022).

[145] Faisal Amri et al., “Pajak Dalam Perspektif Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern,” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 03 (2025): 257–274.

level prinsip dan tujuannya, namun masih memerlukan elaborasi lebih lanjut pada level mekanisme dan operasionalisasi teknis. Keselarasan substansial ini cukup untuk menjadikan fatwa sebagai rujukan normatif yang valid bagi reformasi kebijakan fiskal, namun belum cukup untuk menjadikannya secara teknis yang siap diimplementasikan tanpa elaborasi lebih lanjut oleh pembuat kebijakan. Karakter fatwa yang demikian pada merupakan produk hukum yang bersifat normatif prinsipil, bukan dokumen yang dirancang untuk implementasi administratif secara langsung.

Agar ketentuan-ketentuan dalam fatwa MUI dapat diadopsi secara efektif ke dalam kebijakan publik, khususnya dalam reformasi Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan serangkaian penyesuaian pada beberapa dimensi. Pada dimensi basis pengenaan pajak, penyesuaian paling mendasar adalah pergeseran basis PBB dari Nilai Jual Objek Pajak yang murni mencerminkan nilai pasar menuju basis yang mempertimbangkan kemampuan finansial aktual wajib pajak, sebagaimana dianalogikan fatwa dengan nishab zakat mal. Secara teknis, hal ini dapat diwujudkan melalui skema pajak properti progresif berbasis penghasilan yang mengombinasikan NJOP dengan data penghasilan wajib pajak, sehingga pemilik properti bernilai tinggi namun berpenghasilan rendah, misalnya pensiunan yang mewarisi rumah keluarga, tidak dikenakan beban yang sama dengan pemilik properti komersial yang produktif.

Pada dimensi kelembagaan, penyesuaian yang diperlukan adalah penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hasil PBB di tingkat pemerintah daerah, sesuai dengan tuntutan prinsip *wilayah al-mal* yang mensyaratkan pengelolaan pajak secara jujur, profesional, transparan, dan akuntabel. Penyesuaian ini dapat diwujudkan melalui kewajiban publikasi laporan penggunaan hasil PBB secara berkala dan mudah diakses publik, serta keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam pengawasan penggunaan hasil pajak daerah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persoalan yang menjadi latar belakang lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan bermula dari kebijakan struktural pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBB hingga maksimal 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dari tarif sebelumnya berada di kisaran 0,1% hingga 0,3%. Langkah ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan pelaku usaha, pemilik properti, maupun masyarakat umum, pemerintah pusat juga memangkas dana transfer ke pemerintah daerah.

Tekanan fiskal dari pusat, dikombinasikan dengan kelemahan tata kelola di daerah, menjadi faktor yang memicu gelombang protes terhadap kenaikan tarif PBB-P2 di berbagai daerah. MUI menanggapi persoalan tersebut dengan menerbitkan fatwa tentang pajak berkeadilan. Fatwa MUI tersebut ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam atas masalah sosial yang timbul akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai tidak adil sehingga meresahkan masyarakat.

2. Ketentuan fatwa MUI menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan berdasarkan prinsip keadilan, antara lain bumi dan bangunan yang dihuni tidak layak dikenakan pajak secara berulang, dan juga objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang berpotensi untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier. Jika dikomparasikan dengan fiskal Islam, terdapat instrumen *kharaj*. *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki, mirip dengan PBB. Perbedaannya *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah, bukan berdasarkan zonasi atau penetapan wilayah, sedangkan PBB yang dipungut berdasarkan NJOP yang mencerminkan nilai pasar

properti, bukan produktifitasnya. Ketika fatwa MUI menyatakan bahwa objek pajak seharusnya adalah harta yang produktif, fatwa ini secara substansial telah mengartikulasikan prinsip yang sama dengan *kharaj*, bahwa basis pemajakan properti seharusnya adalah produktifitas dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, bukan nilai pasar aset itu.

Selanjutnya, ketentuan aspek berulang, dalam *kharaj* memang dipungut berulang, tetapi karena tanah produktif terus menghasilkan setiap musim, sehingga ada basis baru setiap kali dipungut. Untuk rumah tinggal yang tidak produktif, tidak ada basis baru yang muncul setiap tahun, karenanya pemajakan berulang atas tanah yang tidak produktif tidak memiliki justifikasi. Hal ini merupakan konvergensi yang sangat kuat antara fatwa MUI dan fiskal Islam. Prinsip bahwa tempat tinggal bukan objek pemajakan berulang dalam tradisi fiskal Islam.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah maupun DPRD agar dapat meninjau ulang kebijakan tarif, dasar pengenaan, dan mekanisme kenaikan PBB agar lebih mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak, khususnya untuk rumah tinggal (*dharuriyah)* yang tergolong kebutuhan primer. Juga evaluasi secara menyeluruh agar prinsip keadilan seperti tidak memajaki kebutuhan pokok dapat terwujud.
2. Bagi kemendagri perlu menyusun pedoman atau standar nasional minimal terkait batas kenaikan tarif/NJOP PBB-P2 antar daerah, agar tidak terjadi disparatis kebijakan terlalu tajam antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya, sekaligus mencegah daerah menaikkan PBB-P2 semata demi mengejar target PAD tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah Sintia Nur. “Fatwa Mui: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang.” Nu Online Jakarta, 2025. www.jakarta.nu.or.id.

Agusriyani, Laila Rahma. “Ijtihad Kolektif Dalam Penetapan Hukum Islam Modern: Kajian Normatif Terhadap Mekanisme Majelis Ulama Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3551–66.

Agustina, Enny. “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial.” *Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18.

Aini, Ihda. “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019).

Akbar, Aziz, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi. “Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin.” *Dalwa Islamic Economic Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 29–42.

Akmalia, Rizki. “Praktik Manajemen Masa Khalifah Utsman Bin Affan.” *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan* 3, no. 2 (2018): 1–13.

Alamudi, Ichwan Ahnaz, Sulaiman Kurdi, and Ahmadi Hasan. “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 1–16.

Amri, Faisal, Ainun Jariyah, Septia Dwi Nurul Aini, and Hayati Nufus. “Pajak Dalam Perspektif Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern.” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 03 (2025): 257–74.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta:

Rieneka Cipta, 2006.

Baramurti, Niken, Evieta Enggar, Sarina Junita, and Helmi Syaifuddin. "Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2025.

BBC News. "Pajak Bumi Dan Bangunan Naik Drastis, Aksi Protes Merembet Ke Sejumlah Daerah." kppod, 2025. www.kppod.org.

Billiocta, Yacob. "Selain Pati, Gelombang Protes Kenaikan PBB Terjadi Di 3 Daerah." Liputan 6, 2025. www.liputan6.com.

Damarjati, Danu. "Fatwa Mui: Batas Pajak Penghasilan Sama Dengan Nisab Zakat Mal." Kompas.com, 2025. www.nasional.kompas.com.

Delphino, Hilmi. "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam." *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 30–43.

Dinda, Mita, Farhan Alrasyid, and Syahrul Gunawan. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ahkam* 2, no. 2 (2023): 327–34.

Fariana, Andi. "Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 87–106.

"Fatwa MUI: Tanah Dan Bangunan Serta Barang Kebutuhan Primer Tak Dikenai Pajak Berulang." MUC Consulting, 2025. www.muc.co.id.

Fauziyah, Titis Anis. "Soal Fatwa MUI, Plt Kepala Bapenda Jateng Ingatkan Penghapusan PBB Bakal Kurangi PAD Signifikan." Kompas.com, 2025. www.regional.kompas.com.

"Fiskal Daerah Berisiko Jika Fatwa Mui Soal Penghapusan Pajak Diterapkan Pemda." E-Media DPR RI, 2025. www.emedia.dpr.go.id.

Fitriani, Bela, Ni'mah Mu'aliyah, Muhammad Azhar Husni, and Muhammad Taufiq Abadi. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Fiskal."

Journal Sains Student Reasearch 2, no. 1 (2024): 444–51.

Ghausillah, Ahmad Afnan Bin Mohamad. "Ketetapan Nisab Dan Karakteristik Hasil Tanaman Dan Buah-Buahan Dalam Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi'i)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Hadawiyah, Nurul Rabiah Al. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Keuangan Publik Dan Relevansinya Di Indonesia." IAIN PAREPARE, 2022.

Hana Amini, Umu. "Daftar Daerah Yang Naikkan PBB Ratusan Persen Selain Pati." Tirto.id, 2025. www.tirto.id.

Hardiati, Neni. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ad Dustur* 1, no. 1 (2024): 34–41.

Hasan, Nurul Ichsan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 75–91.

Hasibuan, Perwira, Mhd Rifq Alfahrezi, Ahmad Wahyudi Zein, and Ilhamuddin Sianifar. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW Dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2025): 350–62.

Hayati, Revi. "Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 2, no. 2 (2020).

Isma, Andika , Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, Hermaliah Hasanah Putri. "Kebijakan Kharaj Dalam Perspektif Islam Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 682–89.

Iswanto, Dwi. "Pengamat: Fatwa Mui Soal Pajak Berkeadilan Momentum Reformasi Perpajakan." Elshinta, 2025. www.elshinta.com.

Ivansyah, Andi Adam Faturahman, Jamal Abdun Nashr. “Daftar Daerah Yang Menggelar Demo Tolak Kenaikan PBB-P2.” Tempo, 2025. www.tempo.co.

Jajuli, Sulaeman. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam).” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2017): 8–25.

Jalil, Abdul, and Hilmi Abdillah. “Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 4245–55.

Julianti, Isti. “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al-MawardiTentang Konsep Kharaj.” IAIN Bengkulu, 2021.

Karbila, Ibnu Hasan, Abdul Helim, and Rofii Rofii. “Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang.” *AL-Muqayyad* 3, no. 2 (2020): 153–68.

“Kenaikan Tarif Maksimum PBB Di 2025: Implikasi, Alasan, Dan Respons Pemerintah Daerah.” Expert Tax Consulting, 2026. www.expert-taxindonesia.com.

Lubis, Asep Ridwan, and Dinda Dinanti. “Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Harmonisasi Perpajakan.” *Journal of Financial Economics & Investment* 2, no. 3 (2022): 135–43.

Luthfi, Fuad, A Fauzi Aseri, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi’in. “Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa MUI Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2226–45.

Maazat, Syahrul Aidi. “Pengaruh Utang Terhadap Nishab Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Maman Surahman, Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.”

Amwaluna 1, no. 2 (2017): 166–77.

Mariana, Mariana. “Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 108–15.

Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah. “Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* 6, no. 2 (2022): 81–91.

Miskiyah, Zakiyatul, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, and Mahrus Suhardi. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.” *Istithmar* 6, no. 1 (2022): 69–83.

Muhammad, Nova Effenty. “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 (2016): 150–77.

Muttaqin, Faisal. “Analisis Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *I-BEST: Islamic Banking Dan Economic LAW Studies* 2, no. 1 (2023): 89–100.

Muttaqin, Zainal. “Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah.” *At-Tafkir* 16, no. 2 (2023): 157–76.

Nantian, Laita, Pinky Dewi Sukesi Putri, Chantyka Rahma Putri Nadyanti, Veronica Arshanda, and Amalia Nuril Hidayati. “Kharaj Dan Jizyah: Instrumen Fiskal Klasik Islam Dan Relevansinya Di Era Modern: Kharaj and Jizyah: Classic Islamic Fiscal Instruments and Their Relevance in the Modern Era.” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 2, no. 4 (2025): 262–74.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ni Kadek Trisna Cintya. “Dari Pati, Bone, Hingga Cirebon: Mengapa Demo Protes PBB-P2 Menular Cepat.” Tempo, 2025. www.tempo.co.

Noor, Ahmad Fikri. “Fatwa Pajak Berkeadilan Mui Singgung Tarif Pbb, Ini Perannya Untuk Penerimaan Asli Daerah.” Republika, 2025. www.ekonomi.republika.co.id.

———. “Mui Terbitkan Fatwa Pajak Berkeadilan Peneliti Ungkap Sulit Untuk Ditetapkan.” Republika.co.id, 2025. www.ekonomi.republika.co.id.

Nuraiman, Nuraiman, and Zainuddin Zainuddin. “Al-Kharaj Menurut Abu Yusuf Dan Perbandingannya Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia.” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1355–68.

Nuraini, Arif, Bagus Ahmadi, and Abdul Aziz. “Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka Ekonomi Islam: Prinsip Dan Implementasinya.” *At Tujjar* 13, no. 2 (2025): 89–105.

Octavia, Nur Afni. “Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama.” IAIN Metro, 2017.

Oktaviana, Mike, and Samsul Bahry Harahap. “Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin.” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020): 283–307.

Paramitha, Berliana Wahyu. “Kenaikan PBB-P2 250% Di Pati: Wajar Atau Berlebihan?” Universitas Gadjah Mada, 2025. www.deb.sv.ugm.ac.id.

Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, and Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16.

Putra, Delbi Ari. “Metode Fatwa Hukum Islam Di Lembaga Majma‘ Al-Buhuts Wa Al-Ifta’ Pesantren Persatuan Islam Bangil Tinjaun Manhaj Imam Syafi’i.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Putra, Popi Adiyes, Marliyah Marliyah, and Pani Akhiruddin Siregar. “Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan*

Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 1 (2023): 79–92.

Putra, Popi Adiyes, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “Fatwa (Al-Ifta’): Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.

Putri, Anggi Kania, and Taun Taun. “Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 198–209.

Rahmadsyah, Agung. “Wali Kota Cirebon Buka Suara Soal Warga Protes PBB Naik 1000 Persen.” CNN Indonesia, 2025. www.cnnindonesia.com.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Riza, Muhammad. “Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra.” *J-EBIS* 2, no. 2 (2016): 1–14.

Rohman, Budi, Agustia Handayani, and Hengki Irawan. “Konsep Keseimbangan Dalam Ekonomi Syariah: Telah Terhadap Nilai Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal* 4, no. 2 (2025): 43–60.

Sadam. “Hasil Fatwa Munas MUI, Prof. Ni’am: Bumi Dan Bangunan Berpenghuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang.” MUI Digital, 2025. www.mui.or.id.

Safitri, Erika. “Kebijakan Dan Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah.” *Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 1 (2025).

Santosa, Purbayu Budi ; Muttaqin, Aris Anwaril. “Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj).” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2015): 113–23.

Sari, Yulia Leni Fitria, Stevia Yolanda, Heru Saputra, and Mutia Rani. “Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2,

no. 7 (2024): 770–84.

Selviana, Lista, and Muhammad Sirozi. “Peran Dan Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Dalam Penguatan Pendidikan.” *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025): 1247–55.

Sidiq, Muhammad Sirojudin. “Kedudukan Fatwa Dalam Studi Hukum Islam Dan Masyarakat Islam.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 76–86.

Sidqi, Imaro, and Doli Witro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 20–31.

Silalahi, Wilma, and Gladwin Wijaya. “Optimalisasi Pemanfaatan Pajak Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal Dan Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2025): 218–28.

Soefriyanto. “Daftar Daerah Naikkan Pajak 2025 Dari Jakarta Hingga Pati Ada Naik 1000%.” Jurnal Lugas, 2025. www.jurnallugas.com.

Solekhan, Mohammad. “Pajak Dan Zakat Dilihat Dari Hukum Islam.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 10, no. 1 (2016).

Sri Astuti, Runik. “Polemik PBB Jombang Naik 400 Persen, Pemkab Revisi Perda Hingga Diskon BPHTB.” Kompas.id, 2025. www.kompas.id.

STYAWAN, AJI. “Selain Pati, Ini Deretan Daerah Yang Picu Protes Keras Kenaikan PBB.” CNN Indonesia, 2025. www.cnnindonesia.com.

Suhendar, Heris, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim. “Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah Dan Fa’i.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024).

Tim Redaksi. “Lengkap! Begini Penjelasan Fatwa MUI Soal Pajak Berulang Dalam PBB.” CNBC Indonesia, 2025. www.cnbcindonesia.com.

Umar, B, and Qadir Gassing. “Problematika Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam.” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10, no. 4 (2024): 357–67.

Utami, Nelmy Fitria, Desta Ayu Aristianti, Akhmad Kholil, Sendy Setia Ardifta, and Suci Hayati. “Perbedaan Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Konvensional Dan Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 6 (2025): 1063–73.

Vivi, Safitri. “Analisis Perbandingan Implementasi Pajak Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Implementasi Pajak Di Indonesia Sebagai Pendapatan Negara (Perspektif Ekonomi Islam).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 120–33.

Wiryono, Singgih. “Fatwa Mui Untuk Keadilan Pajak, Bisakah Berdampak Pada Kesejahteraan Rakyat.” Kompas.com, 2025. www.nasional.kompas.com.

Yati, Fauzi. “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang).” *IJTIHAD* 36, no. 1 (2020).

Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39–57.

Zainuddin, Susianti. “Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldun Di Indonesia.” *TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025): 12–28.

Zakaria, Ahmad, Syahida Amali, and Fairuz Sabiq. “Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin (Studi Fatwa MUI).” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum*

Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam 8, no. 1 (2023): 63–80. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792.